

**TESIS**

**DINAMIKA HUBUNGAN KELUARGA PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF**

**MASLAHAH MURSALAH WAHBAH AL-ZUHAILI**

**(Studi Kasus di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)**

**Diajukan Oleh**

**Saiful Umam**

**NIM: 19781018**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**DINAMIKA HUBUNGAN KELUARGA PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH WAHBAH AL-ZUHAILI  
(Studi Kasus di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)**

**Tesis**

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Oleh:**

**Saiful Umam  
NIM : 19781018**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002**

**Dr. Badruddin, M.HI  
NIP. 19641127200031001**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### UJIAN TESIS

Nama : Saiful Umam

NIM : 19781018

Prodi : Magister Al-Akhwat Al-Syakhsyah

Judul Tesis : “Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif  
*Maslahah Mursalah* Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di  
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)”


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, tesis dengan judul  
sebagaimana diatas telah disetujui untuk diajukan mengikuti sidang ujian Tesis.

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.**  
NIP. 197108261998032002

Pembimbing II



**Dr. H. Badruddin, M.H.I**  
NIP. 196411272000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Akhwat Al-Syakhsyah



**Dr. H. FADIL SJ, M.Ag.**  
NIP: 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>. Email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)


**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “**Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari/tanggal, Selasa, 27 September 2022.

Dewan Penguji,

  
**Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag**  
NIP.1950032411983031002

**Penguji Utama**

  
**Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI**  
NIP.196807152000031001

**Ketua/Penguji**


  
**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**  
NIP.197108261998032002

**Pembimbing I/Penguji**

  
**Dr. Badruddin, M.HI**  
NIP.196411272000031001

**Pembimbing II/Sekretaris**

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,

  
**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd**  
NIP.196903032000031002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful Umam

NIM : 19781018

Prodi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)

Judul Tesis : “Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)”

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 27 September 2022

Hormat saya



Saiful Umam

NIM : 19781018

## MOTTO

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله, و من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص

الأمير فقد عصاني

“Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada pemimpin maka ia taat kepadaku dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpin maka ia bermaksiat kepadaku” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Taat kepada pemerintah bagian dari ketaatan terhadap Tuhan”

“Kemarin hanya akan meninggalkan kenangan untuk hari besok, sedangkan besok tidak akan bisa mengulang hari kemarin, lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik diantara yang paling baik”

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa penuh hormat dan cinta, karya ini dipersempahkan kepada kedua orang tua tercinta beserta keluarga yaitu Bapak, Ibu, istri, anak dan guru. Mereka yang selalu ikhlas memanjatkan do'a, mengorbankan segenap jiwa raga, motivasi, nasihat serta mencurahkan daya dan upaya demi masa depan pendidikan anaknya yang luar biasa.

Kepada keluarga tercinta, khususnya istri dan anak yang selalu mensupport agar kami terus bersemangat mewujudkan cita-cita luhur. Tak lupa kepada semua saudara dan kerabat, keluarga besar Rembang, Batang, kawan-kawan alumni Ikamaru Malang, Alumni Ponpes Al-Hidayat An-Nuriyyah Lasem, Ponpes Al-Muhibbin K 27, Ponpes Annur Satu Bululawang Malang, Ponpes Kyai Parak Bampuruncing, Parakan dan juga kepada semua Kyai, guru, ustadz, dosen, yang selalu menjadi panutan dan sumber inspirasi penulis serta menjadi pelecut semangat. Beliau KH. Abdullah Ubab MZ, KH. M. Syihabuddin Ahmad Ma'shoem, KH. M. Zaim Ahmad Ma'shoem, Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi, KH. R. M. Chaidar Muhaiminan dan KH. Cholidien Qosiem, KH. Muhammad Nashihin yang selalu sabar membimbing, mendidik, dan memberikan ilmunya kepada santri-santrinya dalam mempelajari keilmuan agama hingga saat ini. Selain itu, ini juga dipersempahkan kepada praktisi hukum, masyarakat serta para akademis, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kedua orang tua, ayahanda Abdul Rohim dan ibunda Wahidah yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada peneliti beserta semua kakak saudara kandung dan keluarga besar tercinta.
4. Kepada Guru Mulia KH. Abdullah Ubab MZ, KH.R. M. Chaidar Muhaiminan, Al-Habib Jamal Bin Toha Ba'agil, dan Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi, para Masyayikh dan Ulama' Al-Azhar Mesir beserta para segenap guru yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa sekaligus ilmunya kepada peneliti.
5. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar hingga selesainya penulisan tesis.
7. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Dr. Badruddin, M.HI. Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar hingga selesainya penulisan tesis.
9. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati ketika pertama kali masuk perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir tesis.
10. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Khususnya Dosen Di prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada peneliti selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti hanya mampu mengucapkan Jazakumullah Khairan Ahsanal jaza' Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, peneliti berharap tesis ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan pembaca khususnya para akademisi Ahwal Al-Syakhshiyah serta para pencinta ilmu pengetahuan.

Malang, 27 September 2022

Saiful Umam

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Konteks Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Fokus Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>G. Definisi Istilah.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Pernikahan Sirri.....	20
1. Pengertian Nikah Sirri.....	20
2. Faktor Yang Melatar Belakang Terjadinya Nikah Sirri.....	22
3. Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam .....	24
B. MASLAHAH MURSALAH .....	27
1. Pengertian Masalahah .....	27
2. Macam-Macam Masalahah Mursalah.....	29
3. Syarat Penggunaan Masalahah Mursalah .....	30
C. MASLAHAH MURSALAH WAHBAH AL-ZUHAILI.....	32
1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili .....	32
2. Masalahah Mursalah Pandangan Wahbah Al-Zuhaili .....	33
3. Masalahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama' Lainnya .....	36
D. Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Latar Penelitian .....	46
D. Sumber Data Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50

G. Keabsahan Data .....	52
<b>BAB IV.....</b>	<b>56</b>
<b>PAPARAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Sirri Di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	60
C. Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Di Kecamatan Limpung Perspektif Masalah Mursalah .....	67
<b>BAB V.....</b>	<b>77</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
A. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	79
B. Dinamika Hubungan Keluarga Pada Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Az-Zuhaili .....	89
C. Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili.....	100
<b>BAB VI.....</b>	<b>113</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. KESIMPULAN.....	113
B. IMPLIKASI.....	115
C. SARAN.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>

## ABSTRAK

**Saiful, Umam. 2022**, *Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif Masalah Mursalah* Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang), Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (2) Dr. H. Badruddin, M.H.I

**Kata Kunci** : *Nikah Sirri, Masalah Mursalah, Wahbah Al-Zuhaili*

Penelitian ini berawal dari adanya indikasi terjadi pernikahan sirri yang terdapat sebuah kemaslahatan bagi para pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Berbeda dengan penelitian ilmiah lainnya yang temuannya mengatakan bahwa pernikahan sirri hanya akan membawa kerusakan (madharat) yang lebih besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya pernikahan sirri dan menganalisis dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian studi kasus lapangan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* untuk memahami kasus yang terjadi di Kecamatan Limpung. Pada penelitian ini untuk data primer adalah diambil langsung dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sirri, anak-anak dari pasangan nikah sirri, kepala desa dan tetangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan para warga disebabkan oleh beberapa faktor yang faktor utamanya adalah faktor kondisi sosial dan ekonomi. Misalnya, dianggap murah dan mudah, menghindari zina, faktor ekonomi, ketulusan hati, saling mencintai, menjaga aib dan faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Sedangkan hasil dari dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri terangkum dalam tiga momen kontruksi sosial yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Adapun hasil dari tiga momen tersebut menunjukkan bahwa pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung dianggap solusi tepat bagi para warga pelaku pernikahan sirri karena kondisi mereka yang sangat mendesak untuk segera menikah secara sah menurut agama.

Berdasarkan pendekatan *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili bahwa pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung adalah tidak relevan. Hal ini tidak sejalan dengan teori *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili dikarenakan pernikahan sirri tersebut tidak memenuhi tiga syarat utama pendekatan *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili. Tiga syarat tersebut yaitu : *pertama*, *masalah* harus bersifat nyata (hakiki) bukan dugaan saja (wahmiyah), *kedua*, *masalah* harus tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas, *ketiga*, *masalah* tersebut harus bersifat umum secara luas bukan untuk kepentingan khusus. Praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung pada intinya masuk kategori *masalah* yang berupa dugaan saja dan tidak bisa dikatakan *masalah* secara nyata. Selain itu, praktik nikah sirri tersebut hanya bersifat kemaslahatan individu dan bukan termasuk kemaslahatan umum. Hal ini seperti faktor yang melatar belakangi nikah sirri, yaitu : menganggap biaya murah dan mudah, atas dasar ketulusan hati, faktor ekonomi, menjaga nama baik, yang semuanya itu bukanlah tergolong kemaslahatan umum.

## ABSTRACT

**Saiful, Umam. 2022,** Dynamics of Family Relations Sirri Marriage Perspective Maslahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili (Case Study in Limpung District, Batang Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program Postgraduate at the State Islamic University of Malang, Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, (2) Dr. H. Badruddin, M.H.I

**Keywords:** Sirri Marriage, Maslahah Mursalah, Wahbah Al-Zuhaili

This research started with an indication of the occurrence of sirri marriage which contained a benefit for the perpetrators of the practice of sirri marriage in Limpung District, Batang Regency. In contrast to other scientific studies whose findings say that sirri marriage will only bring greater damage (madharat).

This study aims to describe the background of the occurrence of sirri marriages and to analyze the dynamics of family relations of sirri marriages in Limpung District, Batang Regency. Therefore, researchers conducted field case study research with qualitative methods using the maslahah mursalah approach of Wahbah Al-Zuhaili.

This research is a type of field research or field research to understand the cases that occurred in Limpung District. In this study, primary data was taken directly from married couples who had unregistered marriages, children of unmarried couples, village heads and neighbors. The results of this study indicate that sirri marriages carried out by residents are caused by several factors, the main factors of which are social and economic conditions. For example, being considered cheap and easy, avoiding adultery, economic factors, sincerity, loving each other, maintaining disgrace and the factor of age that is no longer young. While the results of the dynamics of sirri marriage family relations are summarized in three moments of social construction, namely externalization, objectivation and internalization. The results of these three moments show that the sirri marriage that took place in Limpung District is considered the right solution for the residents who do the sirri marriage because their condition is very urgent to get married legally according to religion.

Based on Wahbah Al-Zuhaili's maslahah mursalah approach, the sirri marriage that took place in Limpung District is irrelevant. This is not in line with Wahbah Al-Zuhaili's maslahah mursalah theory because the sirri marriage does not meet the three main requirements of Wahbah Al-Zuhaili's maslahah mursalah approach. The three conditions are: first, maslahah must be real (essential) not just conjecture (wahmiyah), second, maslahah must not conflict with the texts of the Qur'an, al-Sunnah, ijma' and qiyas, third, the maslahah must be general in nature, not for special purposes. The practice of sirri marriage in Limpung District is essentially a maslahah category which is only an assumption and cannot be said to be a real maslahah. In addition, the practice of unregistered marriage is only for the benefit of the individual and not for the general benefit. This is like the factors behind the sirri marriage, namely: considering the cost is cheap and easy, on the basis of sincerity, economic factors, maintaining a good name, all of which are not classified as public benefits.

## ملخص البحث

سيف الأمم. 2022 ديناميات الزواج السري منظور العلاقات الأسرية لمصلحة مرسله وهبة الزهيلي (دراسة حالة في منطقة ليمبونج ، ريجنسي باتانغ)، رسالة الماجستير ، الدراسات العليا في شعبة الأحوال الشخصية الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم في مالانج ، المشرفون: (1) الأستاذة الدكتورة الحاجة أمي سمبوله (2) الدكتور الحاج بدرالدين

**كلمات مفتاحية:** زواج سري ، مصلحة مرسله ، وهبة الزهيلي

بدأ هذا البحث بمؤشرات حدوث زواج سيري الذي احتوى على منفعة لمرتكبي ممارسة الزواج السري في مقاطعة ليمبونج ، مقاطعة باتانغ. على عكس الدراسات العلمية الأخرى التي تشير نتائجها إلى أن الزواج السري لن يؤدي إلا إلى ضرر أكبر.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف خلفية حدوث الزيجات غير المسجلة وتحليل ديناميكيات العلاقات الأسرية لزيجات سيري في مقاطعة ليمبونج ، باتانغ ريجنسي. لذلك قامت الباحثة بإجراء دراسة حالة ميدانية بأسلوب نوعي باستخدام منهج "رسالة مرسله وهبة الزهيلي".

هذا البحث هو نوع من البحث الميداني أو البحث الميداني لفهم الحالات التي حدثت في مقاطعة ليمبونج. في هذه الدراسة ، تم أخذ البيانات الأولية مباشرة من المتزوجين الذين لديهم زيجات غير مسجلة ، وأطفال الأزواج غير المسجلين ، ورؤساء القرى والجيران. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الزواج السري الذي يقوم به السكان ناتج عن عدة عوامل ، أهمها الظروف الاجتماعية والاقتصادية. على سبيل المثال ، تعتبر رخيصة وسهلة ، تجنب الزنا ، والعوامل الاقتصادية ، والصدق ، والحب المتبادل ، والحفاظ على الخزي وعوامل العمر التي لم تعد صغيرة. في حين أن نتائج ديناميكيات العلاقة الأسرية للزواج السري تتلخص في ثلاث لحظات من البناء الاجتماعي ، وهي التخارج ، والموضوعية والاستيعاب. تظهر نتائج اللحظات الثلاث أن زواج سيري الذي تم في مقاطعة ليمبونج يعتبر الحل الصحيح لسكان زواج سيري لأن حالتهم ملحة للغاية للزواج بشكل قانوني وفقاً للدين.

استناداً إلى نهج وهبة الزهيلي "المصلحة المرسله" ، كان الزواج السري الذي تم في مقاطعة ليمبونج غير ذي صلة. وهذا لا يتماشى مع نظرية المصلحة المرسله وهبة الزهيلي لأن الزواج السري لا يفي بالمتطلبات الرئيسية الثلاثة لنهج وهبة الزهيلي في "المصلحة المرسله". الشروط الثلاثة هي: أولاً ، يجب أن تكون المصلحة حقيقية وليست مجرد تخمين ، وثانياً ، يجب ألا تتعارض المصلحة مع نصوص القرآن والسنة والإجماع والقياس ، وثالثاً: يجب أن تكون المصلحة عامة في طبيعتها وليس لأغراض خاصة. تندرج ممارسة الزواج السري في منطقة ليمبونج الفرعية بشكل أساسي في فئة المصلحة في شكل مجرد تخمين ولا يمكن القول بأنها مصلحة في الواقع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ممارسة الزواج السري هي فقط لصالح الفرد ولا تشمل المنفعة العامة. هذا مثل عوامل الزواج السري ، وهي: اعتبار التكلفة رخيصة وسهلة ، بناءً على الإخلاص ، والعوامل الاقتصادية ، والحفاظ على سمعة طيبة ، وكلها غير مصنفة على أنها منفعة عامة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Terdapat beberapa fakta bahwa pernikahan sirri memberikan beberapa dampak, baik itu negatif maupun positif. Berdasarkan hasil pra survei peneliti, terdapat beberapa indikasi bahwa pernikahan sirri itu tidak selamanya menuai dampak negatif. Seperti yang terjadi di Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Dilokasi yang terletak di kawasan dekat dengan hutan alas roban Jawa Tengah tersebut terdapat tiga kasus praktik nikah sirri. Pada praktiknya selama ini semenjak dari awal melangsungkan akad nikah sirri, pasangan suami istri tersebut terindikasi tidak ada konflik yang mengarah kepada dampak-dampak negatif.<sup>1</sup>

Selain di daerah tersebut, terdapat kasus praktik nikah sirri yang kabarnya memunculkan dampak positif juga, yaitu yang berlokasi di Dusun Manggisan, Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Pada kenyataannya pasangan suami istri itu merasa baik-baik saja, dan menjalani rumah tangganya dengan layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Bahkan kedua pasangan suami istri tersebut sudah menjalani rumah tangganya bertahun-tahun lamanya hingga mempunyai anak yang hingga kini juga kabarnya dalam keadaan baik-baik saja.<sup>2</sup> Seperti pemenuhan hak-hak suami kepada istrinya maupun anak-anaknya. Kewajiban menafkahi baik itu nafkah lahir maupun bathin dan yang lainnya. Sehingga menjadikan keluarga tersebut tampak harmonis dan baik-baik saja seperti pada keluarga pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Akhlis (Penghulu), *Wawancara*, Desa Limpung, Kec. Limpung, Kab. Batang, 25 Desember 2021

<sup>2</sup> Akhlis (Penghulu), *Wawancara*, Desa Limpung, Kec. Limpung, Kab. Batang, 25 Desember 2021

Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini menunjukkan bahwa praktik Nikah Sirri di daerah tersebut seakan-akan tidaklah melanggar hukum perkawinan Islam yang ada, akan tetapi justru memperhatikan hukum-hukum perkawinan Islam yang berlaku. Namun pada penelitian lainnya yang secara umum dikatakan bahwa nikah sirri itu membawa dampak negatif, misalnya pada kasus praktek nikah sirri di Rembang, Pasuruan Jawa Timur.

Pada praktiknya disana, pihak perempuan berstatus sebagai isteri atau perempuan simpanan. Sebagai istri simpanan, keberadaannya berusaha disembunyikan dari keluarga pihak laki-laki, sehingga pihak laki-laki tidak menghendaki perkawinannya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), selain sebagai upaya untuk menyembunyikan perempuan simpanannya, juga untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab yang lebih besar. Sikap pihak laki-laki yang demikian membuat posisi perempuan menjadi semakin lemah, mulai dari pendidikan dan pengetahuan, eksploitasi ekonomi dan sosial, hingga tidak memiliki hak untuk menuntut suaminya secara hukum, seandainya suami tidak memenuhi kewajiban atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Praktik nikah sirri di Rembang tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan hukum perkawinan Islam untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan hukum negara. Pernikahan mempunyai tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Lembaga perkawinan telah dijadikan alat untuk melegalkan sesuatu yang tidak dibenarkan, dan perempuan dijadikan sebagai korban yang selalu mengalami ketidakadilan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh

---

<sup>3</sup> Khoiril Hidayah, *Persoalan hukum perempuan rembang akibat praktek nikah sirri*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011, hlm.86-97.

sepasang laki perempuan tanpa diketahui oleh keluarga kedua belah pihak mempelai. Bisanya dilakukan tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Kedua, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dalam arti pasangan mempelai tidak mendaftarkan dan tidak mencatatkan perkawinannya kepada Majelis Agama atau KUA, sehingga kedua pasangan tidak mempunyai akta nikah.<sup>4</sup> Nikah sirri yang dimaksudkan di sini yaitu nikah yang tidak dicatatkan secara negara.

Dalam penelitian lainnya yang secara umum dikatakan bahwa nikah sirri diakui atau tidak, telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di Indonesia, lebih-lebih pada tahun 2010 lalu pemerintah lewat Kementerian Agama berencana menerbitkan sebuah undang-undang<sup>5</sup> yang salah satu isinya adalah pelarangan terhadap nikah sirri. Banyak kalangan yang menentang namun juga tidak sedikit yang mendukung. Mereka para kaum Islam Tradisionalis semisal para Kyai dengan tegas menentang rencana pemerintah ini, sedangkan mereka para Islam modernis semisal aktivis gender dengan mengerahkan segala kekuatan berusaha untuk mendukung rencana pemerintah ini.

Dari kalangan penentang, menganggap bahwa nikah sirri itu hanya merugikan pihak perempuan saja. Selain itu nikah sirri menimbulkan kaum perempuan dan juga anak-anak kerap berada diposisi yang rentan dan dirugikan. Kaum perempuan selalu menjadi korban dari pernikahan tersebut seperti misalnya perempuan tidak memiliki status yang jelas baik dihadapan negara ataupun

---

<sup>4</sup>Dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyebutkan nikah siri ada dua, yaitu yang sah dan yang tidak sah. Nikah siri yang sah adalah nikah siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya.

<sup>5</sup>Pemerintah berencana menerbitkan sebuah Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Hukum Materil Peradilan Agama bidang perkawinan yang bertujuan melindungi hak perempuan yang terutama agar tidak kehilangan haknya akibat pernikahan dibawah tangan. Salah satu pasal dalam RUU yakni pasal 143 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dipidana dengan pidana paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”

dihadapan masyarakat dimana ia tinggal. Akibatnya kaum perempuan sulit memperoleh haknya sebagai seorang istri, dalam halnya berkenaan dengan warisan.

Melalui teori *masalah mursalah* versi Wahbah Al-Zuhaili ini yang menurut penulis memiliki karakteristik tersendiri daripada pendahulunya, penulis menggali lebih dalam tentang nilai *masalah mursalah* dari pernikahan sirri. Berangkat dari hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mendeskripsikan latar belakang pernikahan sirri dan menganalisis dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dan menjadi titik fokus utama pembahasan pada penelitian penulis.

## **B. Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penulis memandang perlu adanya batasan penelitian pada permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada pasangan suami isteri yang menikah tidak melalui KUA dan ketika memutuskan untuk pernikahan sirri yang seharusnya pernikahan yang dibenarkan adalah melalui jalur Pengadilan Agama, namun tidak dilaksanakan. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang serta dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri yang terjadi perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili. Ruang lingkup penelitian ini nantinya terfokus pada sisi *masalah*, latar belakang nikah sirri dan dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

### **C. Fokus Penelitian**

1. Apa latar belakang terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang?
2. Bagaimana dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri perspektif *masalahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang
2. Menganalisis dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri perspektif *masalahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun sumbangsih atas penelitian yang dilakukan dapat disajikan pada beberapa kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan di bidang munakahat (pernikahan)
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan selama masa perkuliahan
2. Manfaat Praktis
  - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi tentang pernikahan sirri bagi peneliti selanjutnya
  - b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum utamanya bagi pasangan yang pernah melakukan pernikahan sirri.

## F. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan secara ringkas pokok-pokok penelitian terdahulu yang memuat nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode dan temuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang “dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang”. Oleh karena itu, peneliti perlu memaparkan data yang telah ada dengan uraian dengan disertai tabel agar lebih mudah mengidentifikasikannya.

Berikut hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya : **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin Bahrum dalam tesisnya yang berjudul “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.<sup>6</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan : Pertama, fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; Kedua, Silariang; Ketiga, Kelalaian imam; Keempat, Pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; Kelima, Pernikahan diluar negeri.

---

<sup>6</sup>Mukhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah menurut KHI* (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih), Tesis, (UIN Alauddin Makassar Program Pascasarjana 2013), h. 16

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh M. Jusri dalam tesisnya yang berjudul “Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *maslahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik nikah sirri masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: biaya yang murah dan prosedur yang mudah, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri, serta kendala izin poligami, Kedua, Praktik nikah sirri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah sirri di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma *maslahat* yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam masalah yang *mu'tabarah*. Ketiga, Upaya pencegahan terjadinya praktik nikah sirri di Kecamatan

---

<sup>7</sup>M. Jusri, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*, Tesis, (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Iain Palopo 2019), h.1

Towuti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: efektivitas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembaruan hukum keluarga Islam, terutama dalam keharusan pencatatan perkawinan, aspek pelayanan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, mempermudah pemberian izin poligami, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Masturiyah pada bulan Januari 2013, Mahasiswi Pascasarjana Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, Perkawinan atau pernikahan dikatakan sirri apabila perkawinan tersebut tidak dicatat (terdaftar) oleh aparatur resmi negara yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Disisi lain, pencatatan pernikahan merupakan hal yang telah diatur oleh pemerintah yang termaktub dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 1,2,3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI maupun KHU Perdata.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada perkawinan atau pernikahan dikatakan sirri apabila perkawinan tersebut tidak dicatat (terdaftar) oleh aparatur resmi negara yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *Maslahah Mursalah* Wahbah Az-Zuhaili.

**Keempat**, penelitian M. Thahir Maloko dalam jurnalnya yang bertujuan membahas tentang “Nikah sirri dalam perspektif Hukum Islam” (Telaah Terhadap

---

<sup>8</sup> Masturiyah, *Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal, Musawa, Vol.12, Januari (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 60.

Kompilasi Hukum Islam) dengan mengungkapkan masalah yaitu : Pertama, Bagaimana nikah sirri dalam perspektif hukum Islam, Kedua, Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya nikah sirri, dan Ketiga, Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah sirri terhadap diri dan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah nikah dibawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim. Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada bagaimana nikah sirri dalam pandangan Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam serta faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya nikah sirri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

**Kelima**, penelitian Pipin Mailinah dalam jurnalnya “Perkawinan Sirri dalam persepsi perempuan pelakunya di desa sumberrejo kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo” yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi perempuan pelaku tentang perkawinan siri di Desa Sumberrejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam untuk meminta data dan keterangan yang diperoleh dari responden yang telah melakukan nikah siri di Desa Sumberrejo. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Persepsi setiap perempuan satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Dari

---

<sup>9</sup> M. Thahir Maloko, *Nikah sirri dalam perspektif Hukum Islam*” (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam), Jurnal, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, h. 217

keempat informan yang telah di wawancari mengatakan ketidaksetujuannya apabila ada seorang perempuan yang ingin kawin sirri karena perempuan di mata hukum tidak mendapatkan perlindungan. Perempuan bersedia untuk dinikahi secara sirri dikarenakan beberapa alasan: Pertama, hamil terlebih dahulu, Kedua, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga. Di Desa Sumberrejo perempuan yang kawin sirri sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, tidak sedikit juga masyarakat yang mencibir pelaku perkawinan siri tersebut.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada mendeskripsikan persepsi perempuan pelaku tentang perkawinan siri di Desa Sumberrejo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *maslahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

**Keenam**, Tesis Yunthia Misliranti yang berjudul “Kedudukan dan bagian isteri atas harta bersama bagi isteri yang dicerai dari Pernikahan Sirri”.<sup>11</sup> Penelitian Yunthia Misliranti difokuskan pada masalah harta dalam keluarga perkawinan di bawah tangan ketika terjadi perceraian, baik masalah pengaturannya, maupun bagian istri atas harta *gono-gini*, serta kedudukan istri. Hasil penelitian ini adalah pengaturan harta bersama lebih diserahkan pada penyelesaian secara hukum Islam dan musyawarah kekeluargaan. Sedangkan kedudukan seorang istri sangat dimuliakan, berhak menerima nafkah, dan harta hasil dari bekerja bersama-sama, merupakan harta bersama, sehingga kedua belah pihak berhak menerima bagiannya masing-masing secara adil. Tesis Yunthia ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang masih dalam lingkup permasalahan perkawinan tidak

---

<sup>10</sup> Pipin Mailinah, “Perkawinan sirri dalam persepsi perempuan pelakunya di desa sumberrejo kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo”, Jurnal, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1086-1100

<sup>11</sup>Yunthia Misliranti, *Kedudukan Dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Di Cerai Dari Pernikahan Sirri*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006

tercatat. Yunthia lebih fokus meneliti masalah harta *gono-gini* ketika terjadi perceraian, berbeda dengan penelitian ini yang lebih difokuskan pada permasalahan *legal gap* dalam praktik perkawinan di desa Saobi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini difokuskan pada masalah harta dalam keluarga perkawinan di bawah tangan ketika terjadi perceraian, baik masalah pengaturannya, maupun bagian istri atas harta *gono-gini*, serta kedudukan istri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

**Ketujuh,** tesis Siti Soraya Devi Zaeni<sup>12</sup> Penelitian ini ini dilakukan untuk mengetahui masalah status kawin *sirri* dalam sistem hukum nasional dan mengkaji permasalahan anak lahir dari hasil perkawinan *sirri* yang dilangsungkan dengan iktikad baik, serta status hukum bagi anak tersebut. Hasil dari penelitian Siti ini adalah menurut hukum positif, perkawinan *sirri* hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Status anaknya sebagai anak luar kawin, atau tidak sah. Tesis Siti Soraya ini lebih difokuskan pada masalah legalitas perkawinan tidak tercatat, dan status hukum anak yang dilahirkannya. Berbeda dengan penelitian ini, lebih mengkaji persoalan mendasar perkawinan tidak tercatat yang masih dipraktikkan di Desa Saobi dengan menyoroti tiga komponen sistem hukum, *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Meskipun begitu juga memiliki kesamaan secara umum yakni sama-sama dalam pembahasan perkawinan tidak tercatat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini lebih difokuskan pada masalah legalitas perkawinan tidak tercatat, dan status hukum anak yang dilahirkannya, sedangkan

---

<sup>12</sup>Siti Soraya Devi Zaeni, *Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri Yang Dilakukan Dengan Iktikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2009

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

**Kedelapan,** tesis Abdullah Wasian<sup>13</sup>. Abdullah melakukan penelitian perkawinan tidak tercatat fokus mengkaji konsepnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dan akibat hukumnya terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaan. Penelitian yang dilakukan Abdullah ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya pun juga tidak jauh berbeda. Hasil dari penelitian ini menurut hukum Islam perkawinan tidak tercatat sah. sedangkan menurut UU Perkawinan juga dianggap sah, tetapi perkawinan mesti harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Akibat dari perkawinan *sirri* anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan Istri dan anak berpotensi ditelantarkan, karena tidak memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini juga masih fokus pada masalah legalitas hukum perkawinan tidak tercatat, dan akibat hukumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini lebih difokuskan pada mengkaji konsepnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dan akibat hukumnya terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

**Kesembilan,** jurnal Zulham Wahyudani.<sup>14</sup> Dalam penelitiannya, Zulham mengkaji masalah keabsahan nikah siri dalam perspektif masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kemaslahatan pencatatan terhadap nikah siri. Hasil dari penelitian ini adalah :

---

<sup>13</sup> Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak di catatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

<sup>14</sup> Zulham Wahyudani, *Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah*, JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam Volume 12 Edisi 1 Tahun 2020, 44-63

Pertama, pemerintah dengan pendekatan masalah dapat menetapkan pencatatan sebagai syarat nikah. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukumi ilegal. Pencatatan nikah pada saat ini menjadi publikasi yang dapat membenarkan legalitas nikah seseorang serta untuk melindungi hak dan kewajiban mereka seperti perlindungan terhadap keturunan, harta, jiwa, dan lain-lain. Kedua, pencatatan nikah tidak bisa ditawarkan lagi untuk dilakukan dengan cara memberikan kepastian hukum legalitas melalui revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini lebih difokuskan mengkaji masalah mencari kemaslahatan pencatatan terhadap nikah sirri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri di Kecamatan Limpung kemudian ditinjau menurut *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

**Kesepuluh,** Jurnal Khaeron Sirin.<sup>15</sup> Aspek Pidana Hukum Perkawinan Sirri Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Khaeron dalam jurnalnya mengkaji tentang polemik kawin sirri perspektif *siyasah syar'iyah*, terutama peluang diadakannya sanksi pidana dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini terkait dengan pidana perkawinan sirri ditinjau dari *siyasah syar'iyah*, setidaknya ada dua alasan. Pertama, *al-maslahah al-ammah* (kemaslahatan umum) dan alasan rasional didasarkan pada data empirik. Untuk mewujudkannya harus ada campur tangan kekuasaan. Kedua, perkawinan sirri dapat dianggap perbuatan yang melanggar hukum, sehingga layak diberi sanksi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan sirri. Perbedaannya adalah Khaeron lebih fokus mencari peluang diadakannya tindak pidana bagi pelaku pernikahan sirri, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada dinamika hubungan keluarga nikah sirri.

---

<sup>15</sup> Khaeron Sirin, *Aspek Pidana Hukum Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Jurnal Karsa Vol. 20, No. 2, Desember 2012

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas penelitian
1.	Mukhtaruddin Bahrum “ <i>Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)</i> ”. Tesis, Program Pascasarjana Un Alauddin Makassar, 2013	Membahas tentang Pernikahan sirri.	Penelitian ini membahas tentang pengajuan pencatatan perkawinan secara legal yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah yang disebut sebagai Itsbat Nikah.	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus Di Kec. Limpung).
2.	M. Jusri, “ <i>Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)</i> ”, Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Iain Palopo. 2019	Membahas tentang Nikah Sirri yang sama-sama dipandang dari Hukum Islam.	Peneliti mengkaji tentang menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah <i>sirri</i> di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).

3.	Masturiyah, <i>“Nikah Siri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”</i> , Jurnal, Musawa, Vol.12, Januari (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 60.	Membahas tentang Pernikahan sirri yang ditinjau dari Hukum Islam.	Peneliti mengkaji tentang perkawinan atau pernikahan dikatakan sirri apabila perkawinan tersebut tidak dicatat (terdaftar) oleh aparatur resmi negara yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA).	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).
4.	M. Thahir Maloko <i>“Nikah sirri dalam perspektif Hukum Islam” (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)</i> , Jurnal, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014	fokus penelitian ini tentang Nikah Sirri dalam perspektif hukum Islam.	Peneliti mengkaji tentang Nikah Sirri dalam pandangan telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam serta Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya Nikah sirri.	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).
5.	Pipin Mailinah, <i>“Perkawinan sirri dalam persepsi perempuan pelakunya di desa sumberrejo kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo”</i> , Jurnal, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 07 Nomor 02, Tahun 2019.	Membahas tentang Nikah Sirri.	Peneliti memfokuskan pada mendeskripsikan persepsi perempuan pelaku tentang perkawinan sirri.	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).

6.	Yunthia Misliranti, <i>“Kedudukan Dan Bagian Istri Atas Harta Bersama Bagi Istri Yang Di Cerai Dari Pernikahan Sirri”</i> , Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006.	Membahas tentang Pernikahan Sirri	Peneliti fokus kepada urusan kedudukan pembagian harta warisan istri atas harta bersama yang dihasilkan dari Pernikahan Sirri	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).
7.	Siti Soraya Devi Zaeni, <i>“Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri Yang Dilakukan Dengan Iktikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974”</i> . Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2009.	Membahas tentang Pernikahan Sirri	Peneliti fokus meneliti akta kelahiran yang dihasilkan dari Nikah Sirri	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).
8.	Abdullah Wasian, <i>“Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak di catatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan”</i> , Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.	Tentang Pernikahan Sirri atau Pernikahan yang tidak dicatatkan	Peneliti Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak di catatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).
9.	Zulham	Membahas	Peneliti mengkaji	Penulis mengkaji

	Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah”, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam Volume 12 Edisi 1, Tahun 2020.	tentang pernikahan sirri perspektif <i>masalah</i> .	kemaslahatan pencatatan terhadap Nikah Sirri.	tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).
10.	Jurnal Khaeron Sirin, “Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirri Dalam Perspektif <i>Siyasah Syar’iyah</i> ”.	Membahas tentang pernikahan sirri perspektif <i>masalah</i> .	Peneliti lebih fokus mencari peluang diadakannya tindak pidana bagi pelaku pernikahan sirri.	Penulis mengkaji tentang Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Kec. Limpung).

## G. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar mendapat definisi yang sama dan tidak salah faham serta mendapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**Pertama, Maslahah Mursalah.** Dari segi bahasa kata *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) yang berarti baik.<sup>16</sup> Kata *Al-Maslahah* adalah seperti lafadz *Al-Manfa’at*, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafadz *Al-Manfa’at* sama artinya dengan *Al-Naf’u*.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 345.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 117.

Term kedua, kata *mursālah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلًا), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلًا). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُتَلَوِّقًا) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Sedangkan apabila digabungkan *al-mashlahah* dengan *al-mursalah* maka berarti kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci.<sup>18</sup> Perpaduan dua term kata di atas menjadi "*Maslahah Mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (جلب المصالح ودرء (المفاسد)).<sup>19</sup>

**Kedua**, Pernikahan Sirri. Kata "*Sirri*" dari segi Etimologi berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiyahnya, "Rahasia" (Secret Marriage). Menurut Terminologi fiqh Maliki, nikah sirri ialah : Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat".<sup>20</sup> Secara bahasa nikah sirri berasal dari bahasa Arab nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirr* yang berarti rahasia.<sup>21</sup>

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mashalih al-Mursalah*

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 117.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 71

<sup>21</sup> Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 87.

dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

**Ketiga**, Dinamika Keluarga. Keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain dan mempunyai peran masing-masing. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku, sifat dan kegiatan yang berkaitan dengan individu dalam situasi tertentu. Dinamika merupakan interaksi dengan berkomunikasi dengan manusi lain, suatu hubungan yang menimbulkan perassan sosial manusia, perasaan seperti tolong menolong, saling memberi dan menerima. Dinamika keluarga digambarkan bagaimana menjalankan fungsi serta proses dalam kehidupan keluarga.<sup>22</sup>

Dengan demikian dinamika keluarga adalah suatu interaksi atau hubungan pasien dengan anggota keluarga dan juga bisa mengetahui bagaimana kondisi keluarga di lingkungan sekitarnya. Dinamika keluarga juga merupakan interaksi (hubungan) antara individu dengan lingkungan sehingga dapat diterima serta menyesuaikan diri baik dalam lingkungan keluarga maupun kelompok sosial yang sama tanpa ada perbedaan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Zulkifli Alim, Zainal Arifin, *Dinamika Keluarga Anak Penjual Tissue di Kecamatan Panakkukang kota Makassar*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, h. 69

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan Sirri

##### 1. Pengertian Nikah Sirri

Secara bahasa nikah sirri berasal dari bahasa Arab nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata sirri berasal dari bahasa Arab sirr yang berarti rahasia.<sup>23</sup>

Pernikahan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan : *Pertama*, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syariat.

*Kedua*, pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

---

<sup>23</sup> Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 87.

*Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>24</sup> Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syariat. Sedangkan pengertian nikah sirri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke KUA bagi Muslim atau kantor catatan sipil.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja diminta untuk tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul ursy.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri* (2009), <http://konsultasi.wordpress.com>. (17 Februari 2010).

<sup>25</sup> Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010)

## 2. Faktor Terjadinya Nikah Sirri

Ber macam alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah sirri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab.

Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Bahkan juga secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Mustafa mengemukakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menjalani nikah sirri disebabkan dua faktor:

*Pertama*, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan poligami dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda.

Alasan *kedua*, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Pendapat lain ditambahkan oleh Ali yang menyatakan bahwa terjadinya nikah sirri adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu, mahal nya biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi alasannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, 2005, h. 41-42.

Nikah sirri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak memperdulikan aspek legalitas. Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit, yang penting dapat memenuhi tujuan, sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya.

Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah. Penulis menyebut fenomena itu sebagai "kawin alternatif".<sup>27</sup>

Jika pernikahan sirri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi *mukhalafat* (pelanggaran) kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya, sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.

---

<sup>27</sup>Wahyu Pratama, *Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firepox 2009)*, h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010)

### 3. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam

Hukum nikah sirri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Menurut hukum Islam nikah sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar).<sup>28</sup> Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.<sup>29</sup>

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah").<sup>30</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat

---

<sup>28</sup> Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 54.

<sup>29</sup> UU Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat 1

<sup>30</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87.

perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Menurut pandangan madzhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya, maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri. Sedangkan menurut Kiyai Husein Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.<sup>31</sup>

Pernikahan sirri sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

**Pertama**, Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S. an-Nisa/4:21) dan dinyatakan pula sabda Nabi saw:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر تن النبي ﷺ قال أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

*Artinya : "Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid, Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Muarraf bin Washil dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu*

---

<sup>31</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, h. 86.

*Umar dari Nabi Saw bersabda : “Perkara halal yang dibenci oleh Allah Swt adalah Talaq/perceraian”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>32</sup>*

**Kedua**, Islam memposisikan istri sebagai pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah sirri bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam *Maqashid Al-Syari'ah*, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya).<sup>33</sup> Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah sirri. Perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah dianjurkan dalam syariat Islam. Nabi saw bersabda:

حدثنا احمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

*Artinya: “Kami (At-Turmudzi) mendapatkan cerita dari Ahmad Bin Mani’, Ahmad Bin Mani’ diceritakan dari Yazid Bin Harun, datang kepada kami Isa Bin Maimoen Al-Anshori dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah Saw : umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana. (HR. At-Tirmidzi).<sup>34</sup>*

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran

<sup>32</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Maktabah Al-Ashriyyah), hal. 255 (<https://app.turath.io/>)

<sup>33</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.72.

<sup>34</sup> Imam Malik, *Maja’ Fii Ila’ Al-Nikah*, dalam (<https://app.turath.io/>) cet.2, hadist no. 1009.

mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, atautkah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah sirri (rahasia).

## **B. MASLAHAH MURSALAH**

### **1. Pengertian *masalah mursalah***

*Maslahah Mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Term pertama, Kata *masalah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>35</sup> Kata *masalah* kadang-kadang disebut juga dengan (أَلَا سْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإِصْلَاحِ). *Maslahah* merupakan bentuk mashdar dari fi'il *shalaha*,<sup>36</sup> ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Term kedua, kata *mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلْنَا), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلْنَا). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقًا) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Perpaduan dua term kata di atas menjadi "*masalah mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu dapat berarti,

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 345.

<sup>36</sup> Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1976, hal. 635

suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah kerusakan (*mafsadat*) ( جلب المصالح ودرء المفساد ).<sup>37</sup>

Pengertian *masalahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.<sup>38</sup>

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para ulama (mujtahid). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istimbath ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Ummat Islam meyakini adanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka standar dalam menilai *masalahah* dan *mafsadat* tidak hanya ditentukan oleh manfaat yang dirasakan di dunia namun juga untuk masalah kehidupan akhirat. Untuk mengetahui masalah hakiki, harus dilihat petunjuk syariah. Dengan demikian, penentuan apakah sesuatu layak disebut masalah atau mafsadat tidak dapat diserahkan kepada penilaian akal semata tetapi selanjutnya menggunakan penilaian berdasarkan dalil-dalil syariah.<sup>39</sup>

Menurut Al-Ghazali, *masalahah mursalah* adalah suatu metode *Istidlal* (mencari dalil) dari nash *syara'* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash *syara'*, tapi ia tidak keluar dari nash *syara'*. Tujuan hukum Islam yang

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 117.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 345.

<sup>39</sup> Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlah*, Beirut, Muassasah Al-Risalah), h. 47

ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *mashlahat*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.<sup>40</sup>

Al- Khawarizmi (W.997H) memberikan definisi bahwa *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi tentang *masalahah mursalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>42</sup>

## 2. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* ada beberapa macam ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

**Pertama**, Berdasarkan kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.

*Pertama, Masalahah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

*Kedua, Masalahah Hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang sebelumnya

---

<sup>40</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, (Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997), hal. 250

<sup>41</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, (Mesir : Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.t.), hal. 312

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 347.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III.*, hal 348-354.

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat (menjama') dan berbuka puasa bagi orang yang musafir dalam bidang muamalah antara lain dibolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan.<sup>44</sup>

*Ketiga, Masalahah Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan begizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>45</sup>

**Kedua**, Berdasarkan segi perubahan *masalahah*:

*Pertama, Masalahah Tsabitah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat dan lainnya.

*Kedua, Masalahah Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti makan makanan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.<sup>46</sup>

### 3. Syarat Penggunaan *Maslahah Mursalah*

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *masalahah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam

---

<sup>44</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), hal. 469

<sup>45</sup> Nasroen Harun, *Ushul fiqih*, tt, hal 115-116

<sup>46</sup> Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah), hal. 281-

Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu:<sup>47</sup>

**Pertama**, adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

**Kedua**, *Maslahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

**Ketiga**, Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u al haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ  
إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ  
النَّصِيرُ

*Artinya : "Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat;*

---

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hal 427.

*tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*"<sup>48</sup>

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*masalah mursalah*) dari hal-hal yang menyimpang dari esensinya, serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *masalah mursalah*.

### C. MASLAHAH MURSALAH WAHBAH AL-ZUHAILI

#### 1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20.<sup>49</sup> Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Dilahirkan disuatu perkampungan yang bernama Dair 'Athiyah, salah satu arah menuju Damaskus. Pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah, ia dilahirkan oleh seorang wanita pilihan Allah SWT yang menjadi ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'dah.<sup>50</sup>

Sedangkan ayahnya adalah H. Musthafa Al-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, orang yang biasa saja, bukan dari kalangan ilmun, ulama, ataupun cendikiawan akan tetapi ayah beliau adalah seorang petani.<sup>51</sup> Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Tokoh

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Hajj (22:78)

<sup>49</sup> Mohd Rumaizuddin Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili : Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini, [http://www.abim.org.my/minda\\_madani/userinfo.php?uid=4.html](http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html). Diakses pada 10 Oktober 2015

<sup>50</sup> Ramli Abdul Wahid, <http://ramliaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-suhaili-ulamafikih-kontemporer/>.html. Diakses pada 10 Oktober 2015

<sup>51</sup> Teteh Ully, "TafsirKontemporer", <http://tehuli.blogspot.com/archive.html> Diakses pada 10 Oktober 2015.

berpengaruh kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Menurut kesaksian murid-muridnya, Syaikh Wahbah Al-Zuhaili meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca.<sup>52</sup>

Wahbah Al-Zuhaili banyak menulis buku, artikel dalam berbagai ilmu ke-Islaman. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Suyuti al-Tsani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Syafi'iyah yaitu Imam as-Suyuti.<sup>53</sup>

## 2. *Maslahah Mursalah* Pandangan Wahbah Al-Zuhaili

Pada dasarnya konsep *maslahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan Thufi. Akan tetapi bila penulis amati lebih dalam dari segi definisi Wahbah Al-Zuhaili setuju dengan definisi *maslahah mursalah* Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau *Ushul Fiqh al-Islamiy* yang mengatakan bahwa *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *maslahah* ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muafadzah 'ala maqshud al-syar'i*) yang mencangkup lima hal pokok yaitu : menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al nafs*), menjaga akal (*hifdz al aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifdz al nasl*).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Fimadani, "Mengenang syaikh wahbah az-zuhaili", <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.html>. Diakses pada 10 Oktober 2015.

<sup>53</sup> Wikipedia, <http://www.zuhayli.com/biogrady.htm>, & <http://tazkiatunnafs.multiply.com/journal/item/496&http://ar.wikipedia.org.html>. diakses pada 12 Oktober 2015.

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz II

Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *masalahah*. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan *masalahah*. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.<sup>55</sup>

Dari segi independensi *masalahah mursalah*, Wahbah Al-Zuhaili lebih memilih kedudukan *masalahah mursalah* sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari al-Quran dan al-Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokan oleh Wahbah Al-Zuhaili terhadap *masalahah mursalah* yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional dari *masalahah mursalah* menurut Wahbah Al-Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Adapun syarat operasional *masalahah mursalah* menurut Wahbah Al-Zuhaili yaitu:

*Pertama*, Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *masalahah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.

*Kedua*, Tidak pula ketika beramal dengan *masalahah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'.

*Ketiga*, Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa cakupan *masalahah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

---

<sup>55</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mushtasyfa* (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1993), h. 174

Di sisi yang lain, Wahbah Al-Zuhaili seorang ulama berkebangsaan Syiria tersebut memberi perhatian khusus pada metode *masalahah mursalah* ini. Beliau dalam magnum opusnya *Ushul al-Fiqh Islami* mencantumkan *masalahah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbatul ahkam*. Bahkan dari konstelasi pendapat para ulama salaf yang setuju dengan yang tidak setuju selalu tampak pembelaan dari Wahbah Al-Zuhaili terhadap metode *masalahah mursalah* dari serangan pendapat para ulama yang tidak setuju. Misalnya pembelaan Wahbah Al-Zuhaili terhadap pernyataan dari Ibnu hazm yang mengatakan bahwa penggunaan *masalahah mursalah* bisa mengurangi kesakralan hukum-hukum *syara'*, karena dalam penggunaannya sering ditumpangi kepentingan pribadi, hawa nafsu dan mencari kesenangan semata.

Bahkan menurut Ibnu Hazm, menggunakan *masalahah mursalah* yang termasuk bagian dari pemuasan diri dengan bersenang-senang dan menuruti keinginan adalah sesuatu yang batal. Pendapat ini disanggah oleh Wahbah Al-Zuhaili bahwa tidak benar penggunaan *masalahah mursalah* dikatakan sebagai penurutan hawa nafsu. Karena dalam penerapan metode ini harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah adanya kesesuaian masalah dengan maqashid syariah.<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa mereka mengadopsi metode *mashlahah mursalah* dengan metode *Istihsan* yang merupakan metode ciri khas Imam Abu Hanifah, karena landasan *Istihsan* yang mereka bangun diterapkan berdasarkan *al-Mashlahah*. Imam Al-Qarafi salah satu ulama Malikiyah mengajukan klaim bahwa pada dasarnya semua ulama madzhab

---

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz II, hlm.

menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum dalam istinbat hukum, karena mereka membangun pondasi konsep *munasabah* (keselarasan karakter suatu kasus hukum dengan pemberlakuan hukumnya), dan qiyas di atas *mashlahah mursalah* tanpa dalil yang spesifik, dan konsep semacam ini dikenal dengan metode *al-mashlahah al-mursalah*.<sup>57</sup>

### 3. *Maslahah Mursalah* Perspektif Pandangan Ulama' Lainnya

*Maslahah mursalah* menurut beberapa pendapat ulama' yang lain adalah sebagai berikut : *Pertama*, Al-Syatibi, ia memandang *maslahah mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, akan tetapi sesuai dengan tindakan syara'. Prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan bisa dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang qath'i. Selain itu, Al-Syatibi memandang masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam dan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Demikian Syatibi memandang *maslahah* seperti itu karena metode *istishlah* atau *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash tertentu, akan tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'.<sup>58</sup>

*Kedua*, Imam Al-Ghazali

Dalam pandangannya *maslahah mursalah* adalah hanya sebagai metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum islam. Imam Al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional

---

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II. hlm. 760.

<sup>58</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life And Thought*, Islamic Research Institute (Islamabad Pakistan, 1977), hal. 162

*masalah mursalah* yaitu hanya di bidang *muamalah* saja dan tidak pada pembahasan ibadah.<sup>59</sup> Al-Ghazali membuat batasan operasional dalam *masalah mursalah* agar dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu : *Pertama*, *maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua*, *maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. *Ketiga*, *maslahat* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*. *Keempat*, kemaslahatannya harus berstatus *qath'i* atau *dzanni* yang mendekati *qath'i*. *Kelima*, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat *qath'iyah*, *dharuriyyah* dan *kulliyah*.<sup>60</sup>

Sebagian ulama, seperti Imam Al- Ghazali, manamai *mashlahah mursalah* dengan *istishlah*, maksudnya beramal dengan *masalah musrsalah*. Imam Malik adalah sebagai tokoh yang memelopori dan menggunakan *mashlahah mursalah*.<sup>61</sup> Al-Ghazali juga menawarkan ketentuan hukum berdasarkan kriteria penetapan hukum di atas dapat diterapkan dalam berbagai keadaan yang dianggap mendatangkan al-mashlahah (kebaikan), seperti kasus tentara muslim yang ditangkap kaum kafir yang kemudian dijadikan perisai hidup. Jika prisai tersebut tidak diserang, maka tentara musuh akan berhasil menerapkan strateginya untuk menghancurkan tentara kaum muslimin. Sehingga tidak ada pilihan untuk memukul

---

<sup>59</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali : Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan hukum Islam*, (Pustaka Firdaus, jakarta : 2002), Hal. 144

<sup>60</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life And Thought*, *Islamic Research Institute* (Isklamabad Pakistan, 1977), hal. 149-150

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Ma'asir, 1986), h.752- 755.

mundur tentara kafir kecuali dengan menyerang perisai hidup tersebut yakni tentara kaum muslimin yang menjadi tawanan kaum kafir, walaupun berakibat terbunuhnya sebagian tentara Islam yang menjadi perisai hidup. Namun disisi lain, jika kaum muslimin menahan diri dan tidak menyerang perisai perisai hidup tersebut akan berdampak pada kemudharatan yang lebih besar, yakni penguasaan tentara musuh secara menyeluruh di wilayah kaum muslimin atau kaum muslimin yang lain juga dijadikan tawanan. Tindakan penyerangan terhadap tawanan dari kaum muslimin yang dijadikan perisai belum ditemukan dalil yang secara spesifik membolehkan tindakan tersebut. Namun dalam kasus ini terdapat implementasi prinsip-prinsip *al-Mashlahah* yang berada pada level dharurah, yakni memelihara eksistensi kaum muslimin secara luas, terlebih jika dipastikan bahwa tawanan yang dijadikan perisai dipastikan terbunuh. Maka mengambil resiko yang lebih sedikit dampaknya bagi kaum muslimin merupakan implementasi dari tujuan syariat sebagai penerapan tindakan preventif (pencegahan) terjadinya korban yang lebih banyak dari kaum muslimin dan dampak yang lebih luas sebagaimana dalam bidang keamanan, politik maupun ekonomi.<sup>62</sup>

*Ketiga, Al-Thufi*

Al-Tufi (L 675 M -716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang

---

<sup>62</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Juz I. hlm. 294-295.

membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Defini ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazali bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.<sup>63</sup> *Maslahah mursalah* adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Seperti contoh perdagangan, dengan berdagang adalah sarana untuk memperoleh keuntungan. Al-Thufi menganggap bahwa maslahat hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan sejenisnya, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau sejenisnya. Sebab masalah ibadat hanya hak syar'i. Al-Tufi dan para pengikutnya juga mendukung penuh sarana mashlahat ini. Mereka mengatakan bahwa mashlahat (kepentingan umum) itu hendaklah diutamakan dari keterangan-keterangan syari'at, walaupun syari'at itu berasal dari nash al-Qur'an dan hadits. Jika *maslahah* tersebut kontradiksi dengan nash hendaklah diutamakan mashlahat betapapun kuatnya nash tersebut, karena menurut mereka *maslahah* itu merupakan tujuan yang dimaksud Tuhan, sedangkan dalil itu tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan itu, maka tujuan itu harus lebih dipentingkan dari alat. Teori *mashlahah* al-Tufi ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Dar al-Quthni dari Malik ibn Sinan al-Khudri, Rasulullah SAW, telah bersabda bahwa seseorang tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh dimudharati orang lain.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Najm al-Din al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25; Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994), h. 138

<sup>64</sup>Zainuddin al-Hanbali, *Jami' al-'Ulum wa al-Hukm fi al-Syarh Khamsin Hadisa min Jawami' al-Kalim*, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, t.t). hal. 365

*Keempat*, Abdul Wahab Khallaf

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>65</sup>

Jika memang kemaslahatan manusia adalah yang menjadi tujuan syar'i, maka sesungguhnya hal itu terkadang di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam syara', para ahli fiqh (fuqaha) terbagi ke dalam tiga golongan.

Golongan *pertama*, berpegang teguh pada ketentuan nash. Golongan ini memahami nash hanya dari segi lahiriyahnya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya mashlahat di balik suatu nash. Mereka yang dikenal dengan julukan dhohiriyah ini tidak mau menerima dalil qiyas. Karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada mashlahat kecuali yang dengan jelas disebut oleh nash, dan tidak perlu mencari-cari suatu kemaslahatan di luar nash.

Golongan *kedua*, mencari kemashlahatan dari nash yang di ketahui tujuannya dari illatnya. Karenanya, mereka mengqiyaskan 58 setiap kasus yang jelas mengandung suatu mashlahat, dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan nashnya dalam mashlahat tersebut. Meskipun demikian mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu mashlahat kecuali apabila didukung oleh adanya bukti dari dalil khas. Sehingga tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap mashlahat, karena dorongan hawa nafsu, dengan mashlahat yang hakiki (yang sebenarnya). Dengan demikian, tidak

---

<sup>65</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

ada masalah yang dipandang *mu'tabarah* (dapat di terima) kecuali apabila dikuatkan oleh nash khas atau sumber hukum pokok (*ashl*) yang khas. Pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu masalah, ialah illat qiyas.

Golongan *ketiga*, menetapkan setiap mashlahat harus ditempatkan pada kerangka kemashlahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga sehingga bisa disebut qiyas, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri, yang di namakan *mashlahah mursalah* atau *Istihsan*.<sup>66</sup> *Mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: *Pertama*, berupa *masalahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan. *Kedua*, berupa *masalahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.<sup>67</sup>

*Kelima*, Muhammad Abu Zahrah

Dalam pandangannya *mashlahah mursalah* sama dengan *istishlah*, yaitu masalahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalahat tersebut.<sup>68</sup> Selain itu definisi *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan

---

<sup>66</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2000), cet ke 6 h. 424-427

<sup>67</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 125.

<sup>68</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958), h. 221.

tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>69</sup>

*Keenam, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi*

Al-Buthi berpendapat bahwa pada prinsipnya mayoritas *fuqaha'* dan *ushuliyyin* termasuk *al-aimmah al-arba'ah* (Imam empat madzhab) menerima *masalahah mursalah* sebagai hujjah. Meskipun hal itu tidak mereka jelaskan dalam buku-buku ushul fiqh mereka, tetapi dapat ditelusuri hasil-hasil ijtihad mereka yang tersebar dalam berbagai buku fiqh. Ternyata banyak ditemukan hasil ijtihad-ijtihad mereka yang bersandarkan *masalahah mursalah*.<sup>70</sup>

*Ketujuh, Imam Malik*

Menurut Imam Malik bahwa masalahat mursalat adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi masalahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Teori *masalahah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-i'tisham* adalah suatu masalahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).<sup>71</sup> Untuk menjadikan *masalahah mursalah* menjadi dalil, Imam Malik bertumpu :

1. Praktik para sahabat yang telah menggunakan *masalahah mursalah*, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.
2. Adanya masalahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil masalahat karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
3. Seandainya masalahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas masalahatnya, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.


<sup>70</sup> Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah fi Shariah al-Islamiyyah*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, Cet. Ke-5, 1990), 385-360

<sup>71</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39

<sup>72</sup> Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 199

#### D. Kerangka Berfikir

Gambar 1.4  
Gambaran Kerangka Berfikir



Dari gambar tersebut bisa dipahami bahwa fokus kajian dari penelitian ini adalah tentang dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri dan latar belakang pernikahannya perspektif *maslahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili dimana penulis melakukan penelitiannya di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Kemudian penulis mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis pernikahan sirri tersebut menggunakan teori sudut pandang *maslahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian secara sederhana diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan sebuah penelitian. Dalam metode penelitian yang dibicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian. Kata metode penelitian berasal dari dua gabungan kata, yang terdiri dari metode dan penelitian. berasal dari kata bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti sebuah cara atau menuju kepada jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja dalam memahami sesuatu objek atau objek penelitian. Adapun kata penelitian diartikan sebuah riset yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research*, yang berupa gabungan kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), atau berasal dari bahasa Prancis *recherché* yang bermakna mencari kembali.

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk memperoleh sumber informasi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* untuk memastikan secara intens mendapatkan informasi, kondisi lapangan yang diterapkan atau yang terjadi dalam lembaga dan komunitas masyarakat.

Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian empiris, yaitu dengan terjun langsung kedalam masyarakat untuk memastikan secara nyata apa yang terjadi dalam masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta dan faktor-faktor persoalan hukum yang sebenarnya terjadi sehingga akan memperoleh data yang valid dan memberikan solusi yang efisien dan efektif.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sikebo, Desa Limpung dan Dusun Manggisian, Desa Amongrogo yang keduanya merupakan Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dikarenakan terdapat beberapa kasus yang perlu untuk dilakukan sebuah penelitian. Kasus tersebut sekiranya belum pernah dilakukan sebuah penelitian sebelumnya, yaitu membahas tentang latar belakang terjadinya pernikahan sirri dan apa dinamika hubungan keluarganya. Untuk itu, penulis melakukan penelitian lapangan guna mendeskripsikan serta menganalisis dinamika hubungan keluarga beserta latar belakang pernikahan sirri perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Seorang peneliti yang melakukan kajian kualitatif biasanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, dia melihat kejadian yang ada di masyarakat dan akhirnya ia memiliki keinginan untuk melakukan kajian lebih dalam supaya bisa memberikan pemecahan masalah yang sesuai kemaslahatan. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang nyata apa adanya, tidak dapat direayasa karena merupakan fakta lapangan yang terjadi sehingga ketika seorang peneliti memasuki dan berada didalam objek penelitiannya tidak dapat merubah apapun yang terjadi, dan peneliti memang harus hadir secara langsung untuk melakukan penelitiannya.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh langsung dari fakta kejadian tidak dapat berdasarkan teori-teori yang ada, akan tetapi dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti akan membangun teori baru dan memunculkan hipotesis dari peneliti berdasarkan kehadirannya secara langsung di lapangan.

Data-data yang penulis kumpulkan adalah terkait dengan keperluan mengungkap apa latar belakang yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dimana penulis meneliti di dua titik lokasi yang berbeda-beda, yaitu : di Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung yang terdapat tiga kasus praktik nikah sirri, Kemudian di Dusun Manggis, Desa Amongrogo, Kec. Limpung Kab. Batang Jawa Tengah yang terdapat satu kasus praktik nikah sirri.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah adanya fenomena pernikahan sirri di Kab. Batang. Adapun sumber data yang digunakan yakni sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer yakni data yang diambil langsung dan berhubungan dengan variable penelitian melalui hasil observasi singkat dan wawancara mendalam dengan orang yang bersangkutan langsung atau yang mempraktikkan pernikahan sirri di Kec. Limpung, Kab. Batang, seperti halnya : kedua pasangan suami istri tersebut, anak-anaknya, atau bisa saja dari anggota keluarganya dan yang lain.

Tabel 2: Sumber data primer

NO.	Nama Pelaku Nikah Sirri	Usia Pernikahan
1	SA dan HL	4 tahun
2	TA dan SU	2 tahun
3	SY dan TM	3,5 tahun
4.	AS dan IR	6 tahun

NO.	Tokoh Masyarakat	Jabatan
1	Agus	Kiai
2	Akhlis	Kiai dan Penghulu
3	Roziqin	Kiai
4.	Adit	Kepala Desa

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pemeriksaan berkas dokumen dan kajian literatur. Kemudian untuk teori yang dipakai sebagai perspektif penelitian adalah *Maslahah Mursalah* Wahbah Al-Zuhaili. Oleh karena itu, sebagai data sekunder dari teori ini menggunakan karya tulis dari pemikiran Wahbah Al-Zuhaili yaitu didalam kitabnya *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Al-Wajiz dan karya-karya yang lain. Penulis memperoleh data sekunder yang terkait dengan penelitian dari buku seperti :

Buku Nikah Sirri, buku yang berjudul Nikah Sirri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri, buku yang berjudul Nikah Sirri Sah atau Tidak Suatu Kajian dari Aspek Fiqih dan Hukum Positif, kemudian buku yang berjudul *Al-Maslahah Al-Mursalah* Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Karya syekh Wahbah Al-Zuhaili, tesis seperti tesis yang berjudul Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman, lalu tesis yang berjudul Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti, Kabupaten Lowu Timur), makalah, jurnal penelitian seperti jurnal yang berjudul Keabsahan Nikah Sirri Dalam Perspektif Masalah Mursalah, jurnal yang berjudul *Al-Maslahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), jurnal *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam, lalu disertasi yang judulnya Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fiqih), website, dan sebagainya.

### 3. Data Tersier

Bahan tersier adalah data yang hasilnya secara langsung bisa diketahui dan telah dipublikasikan yang sering diperoleh dari Ensiklopedia Hukum Islam tentang pernikahan sirri, Ensiklopedia Hukum Islam tentang Masalah Mursalah, dan lain-lain.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Metode observasi adalah metode dengan pengamatan dan pencatatan atas suatu variable yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasil dicatat secara hati-hati. Secara khusus dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati, mendengar, dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti, dan mencari data-data yang diperlukan terhadap kejadian Pernikahan Sirri beserta dinamika keluarga bagi pasangan suami istri yang menjalankannya selama beberapa waktu dengan tanpa mengurangi kejadian maupun praktek tentang pernikahan Sirri yang diobservasi. Dalam metode penelitian ini, penulis juga terlibat langsung di Kec. Limpung, Kab. Batang yang nantinya mencakup pada dua lokasi yang terdapat empat kasus, yaitu di Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung yang terdapat tiga kasus praktek nikah sirri, Kemudian di Dusun Manggis, Desa Amongrogo, Kec. Limpung Kab. Batang.

### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan yang tidak dapat ditemukan melalui observasi dan berkas-berkas yang ada. Wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam (indepth interview). Penulis tetap menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan pokok namun didalam pelaksanaan wawancara lebih fleksibel dan santai tidak berpaku pada instrumen sebagaimana wawancara terstruktur.

Dalam pelaksanaannya, wawancara ditujukan kepada:

*Pertama*, Pihak-pihak yang bersangkutan langsung terkait praktik Pernikahan Sirri di Kec. Limpung.

*Kedua*, Pasangan suami istri atau anggota keluarga yang melangsungkan acara pernikahan sirri di Kec. Limpung.

*Ketiga*, Penghulu dan saksi atau orang tua maupun anak yang terlibat dalam praktik pernikahan sirri di Kec. Limpung yang terletak di dua lokasi yaitu di Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, Kab. Batang yang terdapat tiga kasus praktik nikah sirri. Kemudian satunya di Dusun Manggis, Desa Amongrogo, Kec. Limpung, Kab. Batang.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan hal-hal variabel yang berbentuk catatan, transkrip, surat kabar, majalah, surat dari kepala desa di daerah tersebut yang dilakukan praktek pernikahan sirri, surat istbat nikah dan lain sebagainya. Dokumen merupakan data dari peserta nikah yang telah melakukan pernikahan sirri bisa jadi dengan alat bukti yang ada pada pasangan tersebut.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara meneliti data, menyusun sistematika data, menseleksi sampai data tersebut dapat diolah sehingga kita mampu mendapatkan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal-hal yang mana yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.

Dalam melakukan pemeriksaan dan kajian data, maka tidak ada perbedaan baik data primer maupun data sekunder. Keduanya memiliki kedudukan yang

sama guna saling melengkapi sebagai penunjang penelitian, selanjutnya hasil pemeriksaan data akan digunakan sebagai alat untuk menelaah problem yang sudah dirumuskan. Berikut gambarannya:

*Pertama*, Penyajian data. Menyajikan data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data penelitian kualitatif dapat berbentuk bagan, uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Paling sering dari bentuk tampilan data untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks narasi. Dengan kata lain, menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menginterpretasikan hasil pemeriksaan berkas dan wawancara dari pelaku praktik pernikahan sirri di Kec. Limpung.

*Kedua*, membuat klasifikasi data dari kualifikasinya. Hasil wawancara yang telah diinterpretasikan kemudian dikualifikasi sesuai dengan kebutuhan informasi data yang berkaitan dengan variable-variabel teori yang dibutuhkan untuk menganalisa data-data pernikahan di Kec. Limpung, sehingga data yang diperoleh akurat dan sesuai kebutuhan.

*Ketiga*, analisis merupakan penguraian atau pemecahan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis merupakan sebuah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam bentuk pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan sebuah

hipotesis kerja yang seperti yang disarankan oleh data. Melakukan analisis dengan analisa secara kualitatif, data yang telah di kualifikasi kemudian di analisa secara kualitatif dengan teori *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

*Keempat*, verifikasi Data. Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini, peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti. Dengan menyimpulkan dari hasil pengamatan dan observasi serta pengumpulan data-data, apakah pernikahan sirri yang ada di Kecamatan Limpung bisa dikatakan efektif ataupun relevan menurut teori *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, selanjutnya melakukan olah data melalui analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian informasi sebagai penemuan dari hasil penelitian yang ada.

#### **G. Keabsahan Data**

Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu triangulasi dan perpanjangan waktu penelitian.

*Pertama*, Teknik Trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada tiga macam triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 330.

1. Triangulasi dengan Sumber. Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

Pertama, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Ketiga, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi ataupun orang berada.

Keempat, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pengecekan keabsahan data di triangulasi sumber ini peneliti membandingkan sumber data dari satu informan dengan informan lainnya yang di wawancarai di dua desa yang berada di Kec. Limpung terkait dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri. Selain itu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diberikan oleh pasangan suami istri nikah sirri, diantaranya berupa profil keluarganya, formulir pengajuan surat istbat nikah, brosur dan yang lainnya.

2. Triangulasi dengan Metode.

Terdapat dua strategi, yaitu :

Pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Kedua, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.

Ketiga, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Pada triangulasi metode ini peneliti membandingkan hasil pengamatan data-data yang telah diperoleh dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kecamatan Limpung untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### 3. Triangulasi dengan Teori

Menurut Patton, berdasarkan anggapan bahwa fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, hal ini dinamakan penjelasan pembanding (*rival explanation*). Jika analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan jelas akan menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.<sup>74</sup>

**Kedua**, perpanjangan waktu penelitian. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan penelitian pada latar penelitian. Pentingnya perpanjangan waktu penelitian peneliti guna berorientasi dengan situasi, juga memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati. Perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 331-332.

<sup>75</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 327 dan 329

Dalam metode perpanjangan waktu penelitian ini peneliti secara langsung sering mendatangi dua desa yang ada di Kec. Limpung, Kab. Batang guna memperoleh kelengkapan data, selain itu keberadaan peneliti di sana sekaligus mengamati tentang proses dinamika hubungan keluarga praktik pernikahan sirri. Trianggulasi dilakukan tujuannya adalah untuk memperkuat data dari subjek dan juga tokoh, maka data diperoleh dari pelaku secara langsung, anak pelaku yang bernama nanda, tetangga para pelaku yaitu narwan, taryono, eka dan rizal.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang mana nantinya akan diadakan penelitian pada dua desa yaitu Desa Limpung dan Desa Amongrogo yang semuanya terdapat empat kasus praktek nikah sirri. Untuk mengetahui keadaan dan potensi kecamatan yang dijadikan objek penelitian, maka peneliti menggambarkan secara garis besar keadaan Kecamatan Limpung berdasarkan data-data yang diperoleh dalam profil Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang sebagai berikut :

Kecamatan Limpung merupakan Kecamatan yang mempunyai lanskap yang unik dan indah. Hal ini dikarenakan lanskap Kecamatan Limpung yang diberbagai sisinya dapat dijumpai Perbukitan/Pegunungan meskipun terletak relatif dekat dengan Pantai (sekitar 7 km). Lanskap Hutan Polowono dan Pegunungan Dieng merupakan pemandangan yang terlihat pada Sisi Selatan. Lanskap Gunung Kendalisodo merupakan lanskap yang terlihat pada Sisi Barat. Lanskap Gunung Prikso dan Pegunungan Roban merupakan panorama yang terlihat pada sisi utara. Sementara Lanskap Perbukitan di Wilayah Tersono merupakan lanskap yang terlihat di Sisi Timur. Gunung Prau merupakan lanskap utama yang dapat dilihat menjulang tinggi di Sisi Selatan.

Kecamatan Limpung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Batang Timur, luas wilayahnya 3.349 km<sup>2</sup>. Penduduk di Kecamatan Limpung ini berjumlah sebanyak total 33.25.08 jiwa. Kecamatan Limpung berbatasan

dengan Kecamatan Gringsing dan Kecamatan Banyuputih di sisi utara. Kecamatan Subah dan Kecamatan Pecalongan di sisi barat. Kecamatan Reban di sisi Selatan dan Kecamatan Tersono di sisi Timur. Kecamatan Limpung terdiri dari 17 desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa definitif. Wilayah Kecamatan Limpung adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai.<sup>76</sup> Untuk mengetahui gambaran lebih detailnya lokasi penelitian, maka peneliti memaparkan data gambaran besar warga desa dan dukuhnya sebagai berikut :

#### 1. Gambaran Umum Warga Dusun Sikebo

Di Desa Limpung, Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terdapat dusun-dusun yang terletak di tengah-tengah perkebunan, salah satunya adalah dusun Sikebo yang hanya berpenghuni kurang lebih 300 KK (Kepala Keluarga). Warga dusun Sikebo ini telah lama menetap di rumah yang dibangun di atas tanah milik pribadi secara turun temurun dari pendahulu-pendahulu mereka di keluarganya. Lokasi dusun Sikebo, Desa Limpung ini sebenarnya dekat dengan jalan raya provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Batang dengan Kabupaten Kendal, sedangkan untuk jalan Provinsi arah keselatan menuju Kabupaten Temanggung.

*(Sikebo ini adalah satu satu dusun yang warganya tinggal lama menetap di rumah yang dibangun di atas tanah milik pribadi secara turun temurun dari pendahulu-pendahulu mereka di keluarganya.. Warga Sikebo ini hanya berpenghuni sebanyak 300an KK (Kepala Keluarga). Uang yang digunakan untuk membangun rumah adalah uang warga sini sendiri hasil dari berdagang dan usaha lainnya).<sup>77</sup>*

Mayoritas warga dusun Sikebo ini hanya satu suku yaitu suku Jawa, jadi bisa dipastikan untuk bahasa komunikasi kesehariannya adalah menggunakan

---

<sup>76</sup> <https://limpung.batangkab.go.id/ppid/>

<sup>77</sup> Narwan, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 4 April 2022

bahasa asli Jawa. Mata pencaharian utama warga dusun Sikebo ini adalah berdagang. Dalam aktivitas kesehariannya, masyarakat dukuh Sikebo ini sangat taat dalam menjalankan ibadah keagamaan. Setiap Rukun Tetangga (RT) dan pedukuhan memiliki kelompok-kelompok pengajian. Pada peringatan hari besar Islam, penduduk dusun Sikebo kerap menggelar acara peringatan dan karnaval budaya dengan tema yang disesuaikan dengan hari besar keagamaan.

*(Disikebo ini biasanya mereka menggelar acara untuk memperingati hari-hari besar umat islam, seperti halnya harlah akhirus sanah madrasah diniyyah TPQ dan pengajian umum. Disamping itu warga disini biasa memeriahkan acara kirap budaya atau pawai marching band untuk meramaikan momen-momen tertentu.)<sup>78</sup>*

Sebagian besar warga dusun Sikebo terafiliasi pada organisasi kemasyarakatan Islam Nahdhatul Ulama' dan berfahaman Ahlussunnah Wal Jamaah. Warga sikebo ini pada umumnya berdagang seperti yang terkenal yaitu emping melinjo khas Limpung. Ada pula yang membuka usaha menjahit, ada yang berprofesi sebagai guru dan ada pula warga di sikebo ini pergi ke luar wilayahnya untuk mencari nafkah penghidupan.

*(Warga disini kebanyakan berfahaman Ahlus sunnah wal jamaah dan sering mengadakan tahlil keliling setiap minggunya. Untuk penghasilan warga disini, mereka ada yang merantau keluar daerah hingga sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan negara-negara lainnya. Mereka rela menjadi tenaga kerja indonesia, akan tetapi warga disini secara mayoritas mereka lebih banyak membuka usaha dagang dan berjualan. Oleh karena itu, dusun sikebo dan kecamatan limpung ini sehingga menjadi pusat terbesar perputaran ekonomi di Kabupaten Batang).<sup>79</sup>*

## 2. Gambaran Umum warga Dusun Manggis, Desa Amongrogo

Di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terdapat dusun-dusun kecil yang terletak di tengah-tengah sawah-sawah, salah satunya adalah dusun Manggis yang dari peneliti telah menemukan satu kasus praktek

---

<sup>78</sup> Narwan, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 5 April 2022

<sup>79</sup> Rizal, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 5 April 2022

pernikahan sirri. Desa Amongrogo ini memiliki tujuh pedukuhan yaitu : Padenokan, Amongrogo, Maliyan, Manggisan, Kwangsan, Sindutan, dan Sokosawit. Amongrogo memiliki bentang alam luas termasuk berada di lembah pegunungan. Desa ini diapit oleh dua sungai: Kali Arus dan Kali Putih. Dusun Manggisan merupakan salah satu penghasil emping melinjo juga pertanian padi dan lain-lain.

*(Dusun Manggisan letaknya diapit oleh banyak sawah, tampak kanan dan kirinya dikelilingi oleh sawah. Warga disini umumnya berkebun dan bercocok tanam di sawah. Mereka menggantungkan dari hasil alam dari segi pertanian dan perkebunan. Seperti contoh keseharian warga disini banyak bertani, dan sering dihabiskan waktunya untuk disawah. Melihat potensi aliran air sungai yang sangat deras, tentu menunjang banyaknya kualitas hasil panen padi dan pertanian alam lainnya).<sup>80</sup>*

Berada banyak potensi yang berada di dusun Manggisan desa Amongrogo, selain adalah pembuatan emping melinjo. Emping melinjo adalah sejenis komoditi makanan yang berasal dari biji melinjo (gnetum gnemon). Setelah mengalami babak lebih lanjut komoditi ini merupakan hasil dari keaktifan industri kecil yang handal yang dikerjakan oleh warga secara turun temurun. Dengan proses panjang mengelola emping tersebut sehingga banyak dikenal oleh warga di luar desa Amongrogo.

Di desa Amongrogo banyak terdapat perkebunan melinjo sehingga desa Amongrogo menjadi pusat produksi emping di kecamatan Limpung kabupaten Batang. Maka tidak heran bila dinas pertanian kabupaten Batang seringkali mengunjungi desa Amongrogo tidak terkecuali dusun Manggisan karena banyaknya hasil panen alam yang sangat besar pengaruhnya bagi ketahanan ekonomi saat ini.

*(Disamping bertani, warga disini umumnya menggarap kebun mlinjo. Dari hasil panen mlinjo itulah yang kemudian di jadikan sebagai rujukan*

---

<sup>80</sup> Eka, *Wawancara*, Dusun Manggisan, Desa Amongrogo, 9 April 2022

*desa sentra penghasil emping mlinjo terkenal sewilayah limbung. Hasil panen mlinjo biasanya langsung diolah secara tradisional oleh warga disini dicuci, dibersihkan, diiris, dijemur dikeringkan sampai mengalami proses akhir yaitu untuk siap di goreng. Beberapa kali saya menyaksikan banyak dari Dinas Pertanian Batang kesini bertemu langsung di balai desa Amongrogo. Mereka biasanya membahas tentang perkembangan hasil panen alam desa ini, karena sudah terkenal kalau desa ini seringkali mendorong perekonomian perputaran ekonomi di sekitar sini yang kebanyakannya wilayah limbung sendiri hingga ke wilayah kabupaten).<sup>81</sup>*

Di dusun Manggisian terdapat BLK (Balai Latihan Kerja) untuk pendalaman bahasa asing dan sekolah bahasa, mulai bahasa Prancis, bahasa Jerman, Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Jadi tidak heran bila dusun Manggisian ini selain daripada penghasil emping mlinjo dan pertaniannya yang unggul, juga terkenal dengan program sekolah pendalaman bahasa asing.

*(Disini terdapat sekolah bahasa yang dirintis dan dipimpin oleh Bapak Turjaun sebagai pendirinya. Fungsi dari sekolah bahasa asing ini adalah untuk memperdalam kecakapan berbahasa. Mereka yang belajar didusun Manggisian ini biasanya ada keperluan belajar sekolahnya, kuliahnya bahkan untuk persiapan kerja menjadi tenaga kerja di luar negeri).<sup>82</sup>*

## **B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian**

### **1. Latar Belakang Pernikahan Sirri di Kecamatan Limbung Kabupaten Batang**

Nikah bawah tangan, nikah agama, kawin sirri, atau lebih populer dengan nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh petugas Pencatat Nikah (PPN). Dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia tanpa adanya publikasi.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Eka, *Wawancara*, Dusun Manggisian, Desa Amongrogo 6 Maret 2022

<sup>82</sup> Taryono, *Wawancara*, Dusun Manggisian, Desa Amongrogo 6 Maret 2022

<sup>83</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan*, (Jogjakarta: Saujana, 2003), 560

Pengertian nikah sirri tersebut di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Roziqin bahwa:

*“Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung khususnya di Dusun Sikebo dan dusun Manggisian mempunyai arti bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya pernikahan sirri ini mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernikahan sirri itu sendiri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA)”*.<sup>84</sup>

Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Limpung disebabkan oleh :

#### 1. Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Dianggap Murah dan Mudah

Para warga memilih menikah sirri karena proses pelaksanaan akad sangat murah yang tidak begitu mengeluarkan banyak biaya. Selain dianggap murah pelaksanaannya, proses pelaksanaannya pun juga mudah karena tidak harus melibatkan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yang bertugas mencatatkan pernikahannya di buku nikah dan dibayar.

Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) ini pun juga selain mereka minta dibayar pada saat acara proses akad nikah, pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) ini juga mengharuskan acara akad nikahnya disaksikan oleh banyak orang, bukan hanya dari pihak kedua keluarga mempelai.

*“Bagi saya menikah secara sirri karena proses pelaksanaan akad sangat murah yang tidak begitu menghabiskan banyak biaya apalagi penghasilan saya yang tidak seberapa banyak, maka dirasa sangat tepat bagi saya untuk menikah sirri. Dalam hal ini, saya juga tidak harus mengundang pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) karena kalau mengundang mereka, pasti membayar pegawainya dan proses akadnya harus disaksikan oleh banyak orang, bukan hanya dari keluarga kedua pengantin. Kalau tidak dipenuhi 2 syarat dari pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), maka dia tidak akan datang)”*.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Roziqin, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Limpung, Kec.Limpung, Ahad 20 April 2022.

<sup>85</sup> SA, Wawancara, Dusun Manggisian, Desa Amongrogo, Kec. Limpung, 5 Maret 2022

Hal ini sesuai ditegaskan oleh bapak roziqin :

*“Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa seorang mempelai laki- laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan. Di Kecamatan Limpung, selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan yaitu pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan. Alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan, mereka memilih menikah dengan cara diam-diam tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan”.*

Alasan ini juga senada sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku nikah *sirri* SA (nama samaran) bahwa:

*“Saya berani melakukan nikah sirri karena terkendala biaya terutama uang yang diminta oleh keluarga calon istri saya. Padahal waktu itu sementara kami berdua sudah sama-sama suka dan tidak dapat dipisahkan sehingga saya beranian diri datang salah satu imam desa untuk menikahkan kami berdua”<sup>86</sup>*

## 2. Menghindari Zina Atau Kemaksiatan

Pernikahan *sirri* bisa menghindarkan dari perbuatan zina maupun segala bentuk kemaksiatan diluar nikah. Dengan menikah *sirri*, maka sebelumnya yang haram sudah menjadi halal.

*“Saya jujur dengan menikah sirri agar tidak terjerumus ke perbuatan maksiat seperti zina. Saya merasa dengan menikah sirri, apa yang saya lakukan akan bernilai pahala. Jadi saya tidak perlu merasa cemas lagi, karena setidaknya saya juga faham ilmu agama dan harus memahami pula rambu-rambu apa yang sudah menjadi keharusan perbuatan maksiat yang perlu dijauhi dan dihindari.”<sup>87</sup>*

Hal ini ditegaskan oleh bapak Agus :

*“Dengan menikah sirri yang sebelumnya tidak mendapat pahala, lalu kemudian berubah menjadi anugerah dan pahala. Selain itu, bagi pelaku praktik pernikahan sirri merasa tenang dan terhindar dari segala aib di tengah-tengah masyarakat.”<sup>88</sup>*

---

<sup>86</sup> SA, Wawancara, Dusun Manggis, Desa Amongrogo, Kec. Limpung, 5 Maret 2022

<sup>87</sup> SA, Wawancara, Dusun Manggis, Desa Amongrogo, Kec. Limpung, 7 Maret 2022

<sup>88</sup> Agus, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 7 Maret 2022

### 3. Menjaga Nama Baik Pelaku

Menurut penuturan pelaku dengan dilakukannya pernikahan siri ini diantara alasannya adalah untuk tidak memermalukan atau mencoreng nama baiknya terutama keluarganya di saat masyarakat sekitar melihatnya berboncengan dengan perempuan yang dikencaninya dan saling berpegangan tangan.

Bagi pelaku tidak merasakan was-was atau khawatir lagi dengan omongan masyarakat. Menurut pelaku dari pada pacaran atau berkencannya seperti anak muda zaman sekarang yang secara otomatis melakukan perzinahan karena saling bersentuhan bukan dengan mahromnya, lebih baik mereka menikahi demi menjaga nama baik pelaku dan keluarganya.

*“Kalau saya menikah secara sirri dengan perempuan yang saya sukai agar tidak memermalukan sebagai anaknya tokoh dan nama keluarga dari pandangan masyarakat sekitar. Sebab kalau masyarakat melihat saya berboncengan sambil bergandengan tangan perempuan sedangkan saya belum menikah, maka saya pastinya dijadikan bahan gosip. Jadi intinya saya tidak melakukan zina.”<sup>89</sup>*

### 4. Faktor Ekonomi

Pelaku memutuskan untuk menikah sirri dengan pasangannya dikarenakan adanya rasa untuk membalas budi atas kebaikan yang sudah menolong kehidupan pelaku. Pelaku yang sebelumnya mengaku pernah dititik paling bawah, baik dari mental maupun ekonominya, disebabkan oleh mantan pasangannya yang sering berhutang kepada banyak orang.

*“Ketika saya menjalani pernikahan resmi dulu bersama mantan pasangan saya, saya tidak pernah merasakan keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman dalam berumah tangga. Sehingga pada suatu ketika ada orang baik yang bersedia membantu sekaligus berkenan menolong saya, baik dari pertolongan moril maupun meteriel. Saya menemukan kebahagiaan disitu dan saya dengan tulus hati menikah sirri dengan niat*

---

<sup>89</sup> AS, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 7 Maret 2022

*ikhlas untuk membalas kebaikan pasangan saya yang menjadi pasangan saya hingga sekarang.”<sup>90</sup>*

Hal ini berdasarkan penegasan dari Bapak Roziqin :

*“Waktu itu ia sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi dan sudah memulai pasrah semuanya. Semuanya adalah dikarenakan faktor ekonomi. Pelaku merasakan ketika menikah dengan mantan pasangan yang sebelumnya, ia tidak pernah ada rasa kebahagiaan dan justru malah semakin ditekan. Pada akhirnya pelaku merasa ditolong dengan pasangan yang dinikahinya secara sirri, karena sudah berkenan membantunya disaat ia berada di titik yang paling rendah dalam kehidupannya yaitu tatkala ekonominya sedang dibawah”.<sup>91</sup>*

#### 5. Saling Mencintai Satu Sama Lain

Menurut pelaku, ia menemukan kehidupan yang sebenarnya dan menemukan cinta yang sejati adalah dengan pasangannya yang sekarang ini. Ia merasa sangat yakin memutuskan untuk menikah sirri, karena sama-sama keduanya sudah merasa saling cocok dan tidak perlu berlama-lama untuk dihalalkan, meskipun proses halalnya melalui pernikahan sirri.

*“Saya jujur sudah merasa nyaman dan sudah lama memiliki rasa suka dengan pasangan saya ini. Oleh karena itu, karena kami sudah merasa sangat cocok dan kami berpikir jika ini menikah tujuannya untuk semata-mata ibadah, maka kami mengambil langkah yang terpenting halal terlebih dahulu yaitu menempuh jalur pernikahan sirri. Saya juga sudah ada niatan bila sudah melangsungkan akad nikah secara sirri, kami akan mengurus berkas-berkas atau administrasi lainnya ke pihak KUA (Kantor Urusan Agama).”<sup>92</sup>*

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Akhlis :

*“Pelaku keduanya merasa tidak perlu ada hal lagi yang dipermasalahkan, ketika mereka sudah sama-sama saling mencintai satu sama lain, maka mereka memutuskan menikah melalui nikah sirri.”<sup>93</sup>*

#### 6. Faktor Usia Yang Sudah Tua

Menikah adakalanya tidak memandang usia, baik yang masih muda maupun sudah tua masuk usia senja. Bagi pelaku menikah adalah sebuah

<sup>90</sup> TA, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 8 Maret 2022

<sup>91</sup> Roziqin, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 8 Maret 2022

<sup>92</sup> TA, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 17 Maret 2022

<sup>93</sup> Akhlis, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 17 Maret 2022

kebutuhan ibadah yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, pelaku memilih menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia, meskipun menikahnya secara sirri.

*“Saya menikah secara sirri ini sudah 50an keatas mas, jadi saya tujuannya bukan untuk main-main. Saya menikah prinsip saya adalah untuk beribadah serta menyempurnakan iman. Dengan menikah, kami sudah menjadi halal, maka kami bukan semata-mata menuruti hawa nafsu belaka. Mengingat usia yang semakin lama semakin memasuki senja, jadi yang terpenting adalah ibadah. Kami juga mendatangi Kiai untuk meminta menikah kami secara sirri terlebih dahulu, dengan tetap mengikuti arahan-arahan dan syarat yang diberikan oleh Kiai sebagai pasangan suami istri yang bertanggung jawab.”<sup>94</sup>*

Hal ini ditegaskan oleh Pak Roziqin :

*“Bagi pelaku adalah yang terpenting menikah. Dengan tujuan yang sangat mulia, dengan keyakinan yang sangat matang pula yaitu dengan menikah adalah bertujuan untuk menyempurnakan iman. Lalu kedua pasangan mendatangi Kiai untuk meminta dinikahkan secara sirri.”<sup>95</sup>*

## 7. Ketulusan Hati

Perkenalan kedua pasangan pelaku nikah sirri karena sudah lumayan terbilang lama, hal itulah yang menjadikan keduanya tulus untuk meneruskan kejenjang sah secara agama, meski secara Undang-Undang Negara belum dianggap resmi. Perkenalan keduanya diawali sejak sama-sama bekerja di Malaysia untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

*“Saya mengenal istri saya ini sudah lama mas, sejak saya bekerja di luar negeri, dari situlah saya faham siapa yang menjadi istri saya sekarang ini. Jadi saya meyakinkan diri saya untuk bersama-sama menikah dengan pasangan saya walaupun sirri. Saya sudah mengenal lama, Saya mencintai istri saya ini setulus hati, bukan karena paksaan atau ada faktor lain. Saya juga sudah paham bila ini kita menikah sirri, nantinya kita akan mengurus berkas-berkas ke pihak yang menangani tentang perizinan secara negara, seperti KUA atau Pengadilan Agama.”<sup>96</sup>*

<sup>94</sup> AS, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 18 Maret 2022

<sup>95</sup> Roziqin, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung 8 Maret 2022

<sup>96</sup> SY, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung 8 Maret 2022

Hal ini ditegaskan oleh Pak Agus :

*“Baik dari perempuan maupun laki-lakinya semuanya sepakat dengan tulus hati untuk membangun rumah tangga hingga demi mencapai keluarga yang sakinah seterusnya sampai maut memisahkan keduanya. Dengan ketulusan hati itulah yang mendasari keduanya untuk menikah sah walaupun pernikahannya secara sirri.”<sup>97</sup>*

Berdasarkan uraian di atas terdapat dampak positif dari nikah *sirri* diantaranya adalah :

*Pertama*, Terhindar dari perbuatan zina atau kemaksiatan lainnya di luar nikah.

*Kedua*, Meminimalisir aib di tengah masyarakat.

*Ketiga*, Menjaga kemaslahatan seperti menghindari diri dari penyakit AIDS atau penyakit kelamin lainnya.

Meskipun terdapat dampak positif dari pelaksanaan nikah *sirri*, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak. Masalah umum yang sering dihadapi akibat nikah *sirri* di Kecamatan Limpung adalah:

*Pertama*, Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Termasuk hak mendapatkan nafkah, harta gono gini apabila bercerai, dan sebagainya.

*Kedua*, Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), juga Akta kelahiran anak. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Agus, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung 9 Maret 2022

<sup>98</sup> Adit, Kepala Desa Limpung, *Wawancara*, Desa Limpung, Kec. Limpung, tanggal 9 April 2022.

Uraian di atas menunjukkan beberapa akibat dari akad nikah *sirri*. Walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya sehingga setiap pernikahan harus dicatat untuk mendapatkan kekuatan hukum.

## **2. Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Di Kecamatan Limpung Perspektif *Maslahah Mursalah* Wahbah Al-Zuhaili**

Berikut dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung perspektif *maslahah mursalah* :

### 1. Eksternalisasi: Momen Terjadinya Dinamika Hubungan Keluarga Pada Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung.

Mayoritas pelaku nikah sirri telah memahami dinamika hubungan keluarga antar suami dan istrinya yang hak-hak dan kewajibannya harus terpenuhi antar kedua pasangan yang sudah melakukan proses akad nikah. Dengan kondisi sosial yakni berbaur langsung dengan masyarakat dan status sosialnya dimana sebagian ada yang menyandang duda maupun janda. Selain itu, pelaku setelah menikah sirri merasakan baik-baik saja, bahkan tidak ada konflik permasalahan rumah tangga sampai kekerasan dan bentuk hal-hal yang merugikan satu sama lainnya.

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh pelaku, selama menjalin pernikahan kurang lebih hampir 2 tahunan, ia merasa dalam rumah tangganya baik-baik saja. Disamping itu, anak-anaknya juga selalu mendukungnya. Pada awalnya anak perempuannya kurang menyetujui, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pada akhirnya ia mendukung orang tuanya.

*“Saya alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun menikah sirri ini perjalanannya mengalir baik-baik saja dan tetap harmonis. Jarang sekali*

*ada pertengkaran di dalam rumah tangga kita. Bahkan suami cenderung lebih mengayomi, bukan kepada istri saja, melainkan kepada anak-anak. Jadi kita sudah saling cocok, anak-anak juga ikut berbakti kepada orang tuanya. Kalaupun ada pertengkaran hanya lewat lisan saja, tidak sampai melakukan kekerasan atau bentuk permasalahan fisik lainnya. Saya merasakan rumah tangga saya ini terasa baik dan maslahat. Dulu memang anak saya awalnya tidak menyetujui kalau saya mau menikah lagi, menikah secara sirri. Akan tetapi, setelah kami jelaskan dengan baik, pada akhirnya ia menyetujui.”<sup>99</sup>*

Hal ini pula seperti yang ditegaskan oleh Pak Agus :

*“Keluarganya pun menyetujuinya untuk melakukan nikah siri, karena yang terpenting adalah halal dan sah secara agama. Meskipun awalnya ada penolakan seperti anak yang kurang setuju. Akan tetapi, pada akhirnya satu tujuan dengan arahan orang tuanya, ia kemudian mendukung atas orang tuanya untuk melaksanakan nikah sirri.”<sup>100</sup>*

Dalam pengakuan anaknya, ia mendukung penuh atas keputusan orang tuanya untuk menikah sirri. Baginya selagi orang tuanya tidak disia-siakan dan orang tuanya memperoleh kehidupan layaknya pernikahan secara resmi, maka dia tidak memperlmasalahkannya.

*“Saya sebagai anak mendukung-mendukung saja mas, tidak perlu saya memperlmasalahkannya. Selagi orang tua saya ini diberikan hak-hak dan kewajibannya, juga diberikan kelayakan hidupnya, maka saya setuju saja”.<sup>101</sup>*

Hal ini ditegaskan oleh pak Agus :

*“Kemudian ketika pelaku sudah sama-sama mengetahui apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi satu sama lain, mereka menemukan suatu solusi melalui Kiai atau tokoh masyarakat mereka dengan diperbolehkannya menjalani hubungan antar keluarga suami istri yang hak-hak dan kewajibannya terus diawasi agar selalu terpenuhi dengan semestinya, seperti halnya pernikahan resmi yang dicatat oleh negara.”<sup>102</sup>*

Oleh karena itu, apabila hak-hak maupun kewajiban sebagai suami maupun istri satu sama lainnya terpenuhi, seperti suami memberi nafkah, menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga nama baik status keluarga,

---

<sup>99</sup> TA, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung 5 April 2022

<sup>100</sup> Agus, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung 5 April 2022

<sup>101</sup> Nanda, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung 5 April 2022

<sup>102</sup> Agus, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 6 April 2022

Maka, setiap pelaku praktek nikah sirri diperkenankan untuk berkumpul atau berjimak sebagaimana apa yang telah dilakukan dalam pernikahan secara resmi.

*“Saya dan istri masing-masing menyadari apa yang semestinya menjadi hak maupun kewajiban kita masing-masing. Jadi, saya sebagai suami yang bertanggung jawab menjadi imam rumah tangga harus bersedia mencari nafkah, baik nafkah berupa lahir maupun bathin kepada istri saya sebagaimana yang dilakukan oleh pernikahan resmi atau tercatat. Saya juga meminta Kiai untuk mengawasi pernikahan sirri ini hingga kedepannya, agar Kiai bisa mengingatkan bila salah satu dari kita lalai dalam memenuhi hak-hak maupun kewajiban sebagai seorang suami istri yang baik..”<sup>103</sup>*

Untuk itu demi mencapai kemaslahatan bersama, maka pihak laki-laki pelaku praktik nikah sirri yang ingin menikahi perempuan yang mereka sukai dan untuk menghindari perilaku yang merugikan hak-hak perempuan, maka pihak laki-laki melibatkan tokoh masyarakat untuk menjamin bahwa kedepannya akan bertanggung jawab kepada perempuan yang akan dinikahinya.

Diantaranya Kiai mereka mengizinkan untuk menikah sirri dengan 3 (tiga) syarat yang harus dipatuhi dan disepakati oleh pihak laki-laki, para calon istrinya dan kedua orang tua mereka. 3 (tiga) syarat itu adalah :

*Pertama*, suami harus bertanggung jawab lahir bathin terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Pernikahan ini yang terpenting adalah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan hukum Syar’i.

*Kedua*, Sang suami setelah menikah wajib memberikan nafkah secara totalitas terhadap istri sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

*Ketiga*, untuk menjaga kedua pelaku nikah sirri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tokoh Agama tersebut meminta kepada kedua belah pihak pasangan suami istri pernikahan sirri untuk selalu mengikutsertakan pengawasan, hingga nantinya pada titik diajukannya surat-surat kelengkapan

---

<sup>103</sup> SY, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 6 April 2022

nikah ke pihak KUA maupun mengajukan surat istbat nikah ke Pengadilan Agama Negara untuk dicatat sebagai pernikahan yang resmi.<sup>104</sup>

*“Alhamdulillah Kiai disini mengizinkan saya maupun pelaku nikah sirri lainnya yang ingin menikah sirri dengan perempuan yang disukainya. Hanya saja Kiai tetap memberikan tiga syarat yang telah disepakati dan harus dilakukan oleh kita, yaitu harus totalitas bertanggung jawab dan memberi nafkah wajib lahir dan bathinnya. Selain itu, kita diperingatkan untuk tidak boleh meremehkan status perempuan.”<sup>105</sup>*

Ketiga syarat atau permintaan dari Kiai ini dilakukan dan ditaati oleh pelaku-pelaku nikah sirri. Bagi mereka, syarat yang diberikan oleh Kiai bukan hanya sebagai perintah saja melainkan juga harapan agar pernikahan dan kehidupan berkeluarga mereka nantinya langgeng atas keberkahan yang Allah berikan kepada mereka melalui Kiai. Seperti kita ketahui bersama, warga pedesaan apalagi bertempat tinggal di pelosok desa itu lebih kental taatnya terhadap para Ulama’ daripada warga kota, karena mereka menganggap Kiai sangat berperan dan menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka.

*“Ketiga syarat ini, saya dan pasangan harus mentaati dan melakukannya, soalnya syarat ini bukan hanya perintah dari Kiai tapi namanya kita orang awam belum begitu faham agama secara dalam, kalau pingin hidupnya barokah harus nurut apa yang diucapkan oleh Kiai. Pokoknya saya sangat takut sekali untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Kiai karena saya takut hidupnya tidak barokah dan terkena balak Pondok dan Kiai yang sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat.”<sup>106</sup>*

Hubungan suami istri ataupun keluarga yang dijalani oleh para pelaku nikah sirri warga di dusun sikebo dan manggisian ini mendapatkan respon dari beragam warga yang tinggal didaerah tersebut, ada yang beranggapan positif maupun yang negatif. Respon salah satu warga yang positif yakni dia beranggapan bahwa hubungan suami istri atau keluarga di dua dusun itu dalam

---

<sup>104</sup> Akhlis, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 5 April 2022

<sup>105</sup> SY, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 5 April 2022

<sup>106</sup> SY, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 3 April 2022

pernikahannya menjadi solusi terbaik bagi mereka dan juga mendapatkan dukungan dari Kiai yang sangat mereka hormati dan taati.

Bagi mereka apapun yang diterapkan oleh Kiai yang menjadi tokoh setempat, pasti melalui pertimbangan yang sangat matang dan demi kemaslahatan bagi yang menjalani pernikahan sirri tersebut. Sebagian warga juga beranggapan bahwa langkah tersebut sangatlah tepat untuk dipilih, karena untuk menjadi pasangan yang sah secara agama, bukan untuk asal kumpul yang tidak bisa dibenarkan secara agama.

*“Bagi saya nikah sirri yang dilakukan oleh ibu saya dan tetangga lainnya yang masih satu daerah, tidak ada masalah sama sekali kalau dilihat dari kekhawatiran antar kedua belah pihak keluarga, apalagi nikah sirri ini didukung oleh Kiai setempat dengan syarat mereka sebelum menikah izin terlebih dahulu. Kiai juga tidak mungkin sembarangan memutuskan atau menyetujui pernikahan ini tanpa dipertimbangkan secara matang. Saya kalau melihat ibu saya daripada sendirian kasihan dan masih membutuhkan mental untuk bangkit kembali dari segala keterpurukan. Bagi saya sebagai anak akan selalu mendukung apa yang jadi pilihan terbaik didalam tubuh keluarga”.*<sup>107</sup>

Sedangkan respon salah satu warga Dusun Sikebo yang negatif yakni beranggapan bahwa hubungan semacam ini tidak ada gunanya dalam pernikahan yang sesungguhnya, karena mengapa mereka tidak melangsungkan akad nikah ke KUA atau di umumkan ke warga kampung sekitar sini seperti yang dilakukan dalam pernikahan yang digelar secara resmi. Jadi tidak ada rasa curiga lagi dari kita yang bertempat tinggal yang masih satu dusun di kampung ini.

*“Bagi saya hubungan suami istri seperti ini tidak begitu setuju, karena pernikahan yang baik ya digelar secara resmi, bukan sirri yang cenderung ditutup-tutupi. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, alangkah lebih baiknya di syiarkan atau setidaknya memberitahu kepada tetangga dan warga di dusun ini. Supaya kita tidak menaruh rasa curiga, kenapa mereka melakukan pernikahan sirri, ada apa yang terjadi dengan hubungan mereka sehingga memutuskan pernikahan sirri.”*<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Nanda, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, 5 April 2022

<sup>108</sup> Rizal, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, 5 April 2022

2. Objektivasi: Momen Legitimasi dan Habitiasi Hubungan Keluarga Antara Suami Istri Pada Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung.

Para pelaku nikah sirri ini menyadari hubungan keluarga suami istri yang dijalannya melalui pernikahan sirri merupakan hubungan suami istri antar keluarga pada umumnya tentu berbeda. Mereka menyadari akan konsekuensinya yang mereka hadapi setelah akad nikah. Akan tetapi, mereka juga meyakini bahwa hubungan suami istri semacam ini demi kebaikan mereka dan istri mereka.

*“Saya menyegerakan untuk menikah sirri tujuan utamanya yaitu agar terhindar dari perzinaan atau kemaksiatan, terutama ketika kita sudah sama-sama merasa nyaman, takutnya berpacaran yang sangat bebas sampai kelewat batas. Secara otomatis saya harus menerima konsekuensinya nikah sirri semacam ini yaitu dengan sembunyi-sembunyi, tapi saya yakin menikah semacam ini demi kebaikan saya dan istri dan menghindari fitnah dari orang lain”.*<sup>109</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Pak Agus :

*“Bagi mereka, yang terpenting adalah dapat terhindar dari perzinaan dan kemaksiatan. Hal ini, didukung oleh Kiai yang dianggap mereka sandaran juga dimintai untuk mengawasinya. Sehingga mereka beranggapan hubungan suami istri semacam ini tidak menyalahi aturan yang berlaku secara agama.”*<sup>110</sup>

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan keduanya sehingga berdampak buruk bagi keduanya terutama pihak perempuan setelah akad nikah, maka Kiai setempat yang dipercaya untuk menikahkan keduanya ini juga memberikan 3 (tiga) syarat yang harus disepakati dan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga.

Tujuan dengan diberikannya tiga syarat ini adalah agar para pelaku pernikahan sirri ini tidak menyalahgunakan status nikah sirri dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, setelah istrinya dijimak atau setelah

<sup>109</sup> SY, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung 4 April 2022

<sup>110</sup> Agus, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung 4 April 2022

dikumpulkan, jika terjadi ketidakcocokan atau mulai bosan dengan istrinya, mereka dengan enaknya menceraikan istrinya secara sirri.

*“Saya memberikan tiga syarat ke keluarga kedua pengantin agar status nikah sirinya tidak disalahgunakan oleh mereka, misalnya ketika istri telah dijimak oleh suaminya, sewaktu-waktu bisa saja mereka menceraikan istrinya dengan alasan tidak cocok lagi, padahal kenyataannya karena mereka bosan saja. Saya juga sudah mewanti-wanti warga Dusun Sikebo ataupun yang ada didusun manggisan yang ingin menikah secara sirri, agar tidak ada yang merasa dirugikan bagi keduanya terutama dari pihak perempuan dengan adanya tiga syarat ini. Saya juga sudah mewanti-wanti mereka pelaku yang ingin menikah secara sirri, harus diniatkan ibadah menikah untuk selamanya bukan sementara, apalagi tujuannya untuk bermain-main.”<sup>111</sup>*

### 3. Internalisasi: Momen Penyerapan Hubungan Keluarga dan Suami Istri pada Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung

Pernikahan sirri ini terjadi bukan hanya karena terhindar dari perzinahan atau kemaksiatan lainnya, melainkan juga menjaga nama baik status sosial mereka yaitu sebagai warga di suatu dusun yang setiap harinya selalu tidak pernah lepas dari sosial kemasyarakatan. Sebagai warga dusun yang baik, para pelaku nikah sirri ini harus menjaga perilakunya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum agama Islam, sehingga citra warga Dusun Sikebo maupun warga Dusun Manggisan sebagai pelaku nikah sirri di mata masyarakat akan tetap terjaga dengan baik. Selain itu, mereka juga menjaga nama baik status sosial keluarga maupun orang tuanya agar tetap terlihat baik dimata masyarakat.

*“Saya melakukan nikah sirri ini bukan hanya untuk terhindar dari rawannya kemaksiatan hingga melewati batas pacaran, akan tetapi agar nama saya di mata masyarakat tidak jelek. Selama nama saya, yang dalam hal ini juga anaknya tokoh masyarakat ini tidak ikut jelek. Oleh karena itu, saya harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang sekiranya tidak melanggar hukum agama Islam.”<sup>112</sup>*

<sup>111</sup> Akhlis, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, 4 April 2022

<sup>112</sup> SA, Wawancara, Dusun Manggisan, Desa Amongrogo, Kec. Limpung 5 April 2022

Dengan dukungan Kiai atas hubungan antar keluarga dan suami istri yang dilakukan para pelaku nikah sirri semacam ini diyakini tidak melanggar aturan agama Islam, karena anggapan masyarakat jika suatu hal yang didukung atau didorong oleh Kiai maupun tokoh masyarakat adalah tujuannya demi kemaslahatan bersama. Untuk itu, masyarakat tidak dapat memberikan penilaian yang jelek terhadap apa yang mereka ini lakukan.

*“Saya saya menyegerakan nikah sirri tujuan utamanya yaitu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu berkumpul dengan menuruti hawa nafsu belaka, bahkan bisa jadi bermaksiat yang sangat bebas sampai kelewat batas. Secara otomatis saya harus menerima konsukensinya nikah sirri semacam ini, akan tetapi saya yakin menikah semacam ini demi kebaikan saya dan istri dan menghindari fitnah dari orang lain”.*<sup>113</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Pak Roziqin :

*“Bagi pelaku nikah sirri dengan menikah sirri seperti ini bisa menyalurkan hasrat nafsunya melalui ibadah yang halal. Selain itu, tujuannya adalah untuk mencari ketentraman, keharmonisan, kedamaian dalam berumah tangga. Meski diadakan secara sembunyi-sembunyi, menikah sirri bagi mereka rasanya sama halnya dengan nikah yang digelar secara resmi.”*<sup>114</sup>

Pernikahan sirri yang mereka lakukan ada yang merasakan kemaslahatan, tanpa ada rasa konflik yang berarti selama membina rumah tangganya. Bahkan keluarga ataupun anaknya sendiri tidak mempermasalahkan pernikahan mereka, meskipun secara negara itu tidak bisa dibenarkan karena tidak tercatat.

*“Saya mas, sebelum menikah juga izin ke semua keluarga, izin ke orang tua, anak dan saudara-saudara saya. Saya kabari mereka semua, tujuannya apa, agar mereka memberikan restu dan ridhonya meskipun pernikahan kami diadakan secara sirri. Setelah saya diberikan izin oleh anak-anak saya, maka saya semakin yakin untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu menikah secara sah. Selama membangun keluarga dengan istri saya adalah sama-sama mencari kemaslahatan, menggapai ridho Allah. Hal ini yang mendasari kami untuk jangan sampai ada*

---

<sup>113</sup> SA, Wawancara, Dusun Manggis, Desa Amongrogo, Kec. Limpung 5 April 2022

<sup>114</sup> Roziqin, Wawancara, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 6 April 2022

*konflik yang berarti dalam berumah tangga, walaupun pernikahannya dilakukan secara sirri. anak saya bilang, tidak apa-apa pak panjenengan nikah sirri, yang penting hal itu membuat panjenengan menjadi maslahat dan baik kedepannya.”<sup>115</sup>*

Bagi Kiai setempat yang terlibat dalam pernikahan sirri ini tidak menyalahkan ataupun membenarkan langkah warganya yang melakukan pernikahan sirri dengan berbagai pertimbangan. Namun jika itu dianggap sebagai salah satu solusi yang tepat bagi mereka untuk menghindari perzinahan dan kemaksiatan lainnya, dirasa hal demikian itu perlu untuk dilakukan.

Kiai atau sebagai tokoh setempat juga tidak menafikan peraturan perundang-undangan Negara yang mewajibkan warganya untuk mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi demi kemaslahatan para warganya agar terhindar dari hal-hal yang membuat mereka gelisah dan khawatir, Kiai tersebut memperbolehkannya selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

*“Tanpa mengesampingkan peraturan-peraturan Negara, bagi saya tidak membenarkan ataupun menyalahkan warga saya menikah secara sirri dengan perempuan yang mereka sukai, hanya saja ada sebabnya mereka ini menikah secara sirri, salah satunya karena mereka takut terjerumus kedalam perbuatan yang tidak dibenarkan secara agama. Maka dari itu saya mengizinkannya demi kemaslahatan warga saya kalau dilihat dari kekhawatirannya yang dialami selama syarat dan rukun nikahnya dilakukan”.*<sup>116</sup>

Al-Zuhaili di dalam metode *masalah mursalah*<sup>117</sup> yaitu dengan menentukan sebuah hukum yang dapat memperbaiki peraturan syariat atau tujuan syariat (*maqasyid al-syariah*) yang sebelumnya tidak ada ketentuan dalil

---

<sup>115</sup> SY, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 5 April 2022

<sup>116</sup> Akhlis, *Wawancara*, Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kec. Limpung, 8 April 2022

<sup>117</sup> Madzhab Malikiyah mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Lihat Rahmat Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, h.120.

dalam syariat, sehingga dapat terwujud menarik kebaikan (*jalbu al-masaalih*) dan menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid*).<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu I*, (Damaskus, Dar al-Fikr 2007), hal. 757

Hasil penelitian data sekaligus temuan data tentang dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang sebagai berikut :

Tabel 4.1

Faktor Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

NO	Faktor terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Limpung	Pelaku praktik pernikahan sirri di Kecamatan Limpung
1	Biaya hemat dan murah	Pasangan SA dan HL, dan pasangan TA dan ST
2	Menghindari zina dan kemaksiatan	Semua para warga pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung, yaitu : pasangan SA dan HL, TA dan ST, SY dan TM dan pasangan AS dan IR
3	Menjaga nama baik	Semua para warga pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung, yaitu : pasangan SA dan HL, TA dan ST, SY dan TM dan pasangan AS dan IR
4.	Faktor Ekonomi	Semua para warga pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung, yaitu : pasangan SA dan HL, TA dan ST, SY dan TM dan pasangan AS dan IR
5.	Saling mencintai satu sama lain	Pasangan SY dan TM dan pasangan AS dan IR
6.	Usia yang sudah tua	Pasangan SY dan TM, dan pasangan AS dan IR

7.	Faktor Ketulusan hati	Pasangan SY dan TM
----	-----------------------	--------------------

Tabel 4.2

Dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

NO	Dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung	Pelaku praktik pernikahan sirri di Kecamatan Limpung
1	Eksternalisasi : Pernikahan sirri yang warga lakukan disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi.	Semua para warga pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung, yaitu : pasangan SA dan HL, TA dan ST, SY dan TM dan pasangan AS dan IR
2	Objektivasi : Pernikahan sirri dianggap menjadi solusi terbaik bagi mereka. Objektivasi mendapat pengakuan dari Kiai setempatnya. Kiai memberikan 3 syarat yang harus di turuti oleh setiap pelaku pernikahan sirri. Setelah menjalani akad nikah sirri interaksi pelaku warga dan masyarakatnya menjadi pembiasaan dalam menjalankan 3 syarat yang diberikan oleh Kiai tersebut.	Semua para warga pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung, yaitu : pasangan SA dan HL, TA dan ST, SY dan TM dan pasangan AS dan IR
3	Internalisasi : Pernikahan sirri disebabkan oleh tujuan pragmatis kalkulatif yang statusnya sudah sangat butuh untuk menikah dengan keyakinan mereka yang tidak menyalahi aturan agama.	Pasangan SA dan HL, TA dan ST

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Setelah melakukan penelitian secara langsung di Kecamatan Limpung, penulis menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

##### 1. Proses Pelaksanaan Nikah Sirri Dianggap Murah dan Mudah

Bagi para warga pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung beranggapan dalam urusan menikah sebaiknya tidak perlu mempersulit diri sendiri, yang terpenting adalah halalnya. Bila diharuskan untuk mengundang pegawai KUA dan membayarnya, maka ini sama halnya mempersulit langkah para warga untuk beribadah melalui menikah. Sedangkan mereka juga terhalang oleh faktor ekonomi. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pernikahan adalah tuntutan fitrah manusia, karena kasihlah landasan paling hakiki dari keberadaan manusia itu sendiri di dunia. Hidup yang paling berarti bagi manusia adalah hidup yang dihayati dalam kasih sayang Tuhan. Disinilah sebenarnya tujuan hakiki dari pernikahan, yang diderivasi ke dalam beberapa tujuan, antara lain untuk menikmati hubungan seksual, melakukan regenerasi dan sebagainya.<sup>119</sup>

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh para warga di Kecamatan Limpung semacam ini dalam sisi lainnya sebenarnya terdapat kerancuan. Hal ini bisa terlihat karena mereka menikah tidak mengikutsertakan pihak KUA. Pernikahan semacam ini

---

<sup>119</sup> Umi Sumbulah, *“Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan”*, tt, 3

adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan dalam buku nikah dan telah menyalahi aturan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Pernikahan seperti ini akan menimbulkan kerancuan yang akan terjadi nantinya baik pada saat akad nikah maupun pasca nikah meliputi:

*Pertama*, Pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah kiai, guru, tengku dan modin yang tanpa adanya pendelegasian resmi dari wali resmi calon pengantin wanita sehingga akad nikah yang dilakukan tidak sah karena salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi.

*Kedua*, Pada saat pernikahan dilaksanakan, sang calon suami tidak dapat memastikan apakah calon istri masih dalam ikatan pernikahan bersama orang lain atau tidak.<sup>120</sup>

## 2. Menghindari Zina

Pernikahan sirri bisa menghindarkan dari perbuatan zina maupun segala bentuk kemaksiatan diluar nikah. Dengan menikah sirri, sebelumnya yang haram maka akan menjadi halal. Dengan menikah, maka para warga pelaku praktik nikah sirri ini terhindar dari dosa besar yaitu zina . Selain itu, para warga pelaku praktik pernikahan sirri merasa tenang karena terhindar dari segala aib di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>120</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (masalah-masalah krusial)*, tt, 25.

Hal ini sesuai dengan firmanNya Allah Swt agar seorang hamba tidak melanggar aturannya :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>121</sup>

Disamping itu, hal ini sesuai berdasarkan anjuran Rasulullah Saw agar seorang hamba tidak sampai melakukan perbuatan dosa besar yaitu berzina dan kemaksiatan lainnya :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُؤَيْدِ الرَّمْلِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ:

حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ

إِذَا زَنِى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظَّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ «: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْإِيمَانُ

“Diceritakan Ishaq Bin Suwaid Al-Ramly, diceritakan dari abi maryam, telah dikabari dari nafi’ yakni ibnu zaid, diceritakan padaku ibnu al-had, sesungguhnya sai’d ibnu said al-maqburi, dia menceritakan mendengar dari sahabat abi hurairah, Rasulullah Saw bersabda : Apabila seorang hamba berzina keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertaubat, kembali lagi iman itu kepadanya”<sup>122</sup>

Hal ini sesuai dengan kategori teori *masalah dharuriyah* dimana seorang hamba sudah sangat butuh dan kondisinya sangat darurat, sehingga ia harus mengambil langkah untuk menikah sirri demi menghindari kemadharatan yang lebih besar. Sebagaimana definisi tentang *masalah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang

<sup>121</sup> Al-Qur’an, (QS. Al-Isra: 32). *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok), tt

<sup>122</sup> Abu Dawud no. 4690, <https://app.turath.io/> (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah ), 224

termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Imam Al-Ghazali, mendefinisikan maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.<sup>123</sup>

Kehidupan manusia itu berkembang dan kebutuhan manusia berkembang sesuai zamannya. Maka seandainya *mashlahah mursalah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah as-syar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.<sup>124</sup>

Menghindari zina adalah sejalan dengan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan, demikian Wahbah al-Zuhaili mengatakan tentang *maslahah mursalah* :

المصالح المرسلّة (أو الاستصلاح) هي الأوصاف التي تلائم تصرفات المشرع ومقاصده،

ولكن لم يشهد لها دليل معين (أو خاص) من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بما

جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مفسدة عن الناس

“*Maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dantujuan syara’, tetapi tidak ada dalil syara’ yang membenarkan atau yang menggugurkan dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia”.<sup>125</sup>

### 3. Menjaga Nama Baik Pelaku

Dengan dilakukannya pernikahan sirri ini diantara alasannya adalah untuk menjaga nama baik pelaku nikah sirri terutama keluarganya. Masyarakat akan menilai negatif tatkala para warga pelaku praktik nikah sirri ini berboncengan dengan

<sup>123</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, (Maktabah Al-Jumdiyah, Mesir, 1971,) hal. 251

<sup>124</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958), h. 322-323

<sup>125</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut : Dar Al-Fikr Al-Muashir, cet 1, 1986), 757

perempuan yang dikencaninya, apalagi saling berpegangan tangan dengan bukan mahromnya. Oleh karena itu, mereka menikah sirri karena setelah menikah dirasa sudah tidak lagi merasakan was-was atau khawatir dengan omongan masyarakat.

Menjaga nama baik setiap keluarga dalam hal ini adalah senada dengan konsep *maslahah* yang berarti mendatangkan kemanfaatan. Menjaga nama baik sehingga harapannya tidak akan tercoreng namanya serta keluarganya yaitu sama halnya menolak kerusakan. Hal ini pula sesuai dengan pandangannya Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nadzariyyah al-Maslahah*, yang berpendapat bahwa *maslahah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.<sup>126</sup>

Menjaga nama baik bisa sesuai dengan menjaga nama baik keluarga secara keseluruhan. Jadi, selama *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara', dan *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>127</sup>

#### 4. Faktor Ekonomi

Disaat pelaku praktik nikah sirri ekonominya sedang tidak menentu, datanglah seseorang yang bisa menolongnya yaitu pasangan yang telah ia nikahi sekarang. Ia merasa terbantu segalanya, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan-kebutuhan keseharian yang lain. Selain itu, pelaku menyadari sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai nafsu, rasa cinta dan hasrat biologis terhadap lawan jenis, maka ia

---

<sup>126</sup> Husain Hamîd Hassan, *Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm.3-4.

<sup>127</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1966), h. 123

harus mengembangkan keturunan atau generasi penerus ke jalan yang benar secara agama.

Hal ini senada dengan kodrat tabiat manusia pada umumnya yaitu sebagai makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis selaku makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunan. Namun di samping fungsinya sebagai penerus diharapkan juga menjadi generasi pelurus (generasi yang saleh) yang akan mampu menyeru manusia kepada kema'rufan dan mencegah manusia dari memunkaran. Untuk mengatur sesuanya di atas Islam memberikan sarana sebagai fasilitator yaitu nikah.<sup>128</sup>

##### 5. Saling Mencintai Satu Sama Lain

Pelaku praktik nikah sirri sudah lama mempunyai rasa cinta satu sama lain, terbukti sejak pertemuan pertama hingga sampai menikah. Pelaku mengakui selama kurang lebih 2 tahun, ia sudah yakin untuk menikah. Dengan menikah baginya akan mendatangkan sebuah kemanfaatan, meski dilaksanakan secara sirri. Dengan dibantu dan dijembatani oleh Tokoh agama setempat, pada akhirnya mereka yakin untuk menikah sirri. Mereka mempunyai tujuan cita-cita luhur yang sangat mulia yaitu untuk membina rumah tangga yang *masalahah*, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah war rohmah*.

Berpasangan merupakan ketetapan Ilahi untuk semua makhluk hidup sebagaimana dalam Q.S. al-Dzariyat (51): 49, Yasin (36): 36, al-Syura (42): 11, al-Rum (30): 21. Pernikahan merupakan keterikatan dua pihak yang dilandasi *mawaddah* (cinta yang penuh kelapangan terhadap kekurangan pasangannya sebagai

---

<sup>128</sup> Umi Sumbulah, *Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan*, tt, 2

bagian hidupnya), *rahmah* (kasih sayang dengan perasaan saling memiliki sebagai pilihan yang terbaik), dan *sakinah* (ketenangan, ketentraman, kekompakan, harmonis dan terbuka). Dalam al-Qur'an pernikahan adalah status suami istri yang diikat dalam *ijab-qabul* dianggap merupakan perjanjian yang kokoh antara dua manusia, *misaqan galizan*.<sup>129</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah :

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>130</sup>

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu Syari'at yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>131</sup>

## 6. Faktor Usia Yang Sudah Tua

Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, para warga pelaku praktik nikah sirri menyegerakan menikah dengan alasan karena tidak untuk bermain-main. Mereka memilih menikah karena sudah fokus untuk beribadah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan.

Jumhur ulama sepakat bahwa syari' tidak menetapkan hukum, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan merupakan sumber utama dan

<sup>129</sup> Umi Sumbulah, “*Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan*”, tt, 2

<sup>130</sup> Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 114

<sup>131</sup> Khoiruddin Nasution, “*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*” dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), 281.

prinsip fundamental dalam penentuan hukum, sebagaimana tersebut dalam al- Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>132</sup>*

Pada pernikahan sirri di Kecamatan Limpung yang dilakukan oleh para warga telah mendapatkan restu dan doa dari Kiai setempatnya, orang tua dan keluarganya. Hal itu bisa dilihat dari pelaku yang bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarganya dan orang tuanya sebelum ia memutuskan untuk menikah sirri. Bermusyawarah yang tujuannya untuk kemaslahatan kehidupan keluarga pelaku secara keseluruhan, baik sebelum menikah maupun setelah menikah nantinya.

Musyawarah dan demokrasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk: memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan anak dan keturunan, menentukan tempat tinggal (rumah), memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, dan pembagian tugas-tugas rumah tangga ataupun yang lain-lainnya. Musyawarah adalah membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Musayawarah bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari yang terbaik.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Al-Qur'an, (QS. Al-Anbiya' : 107). Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

<sup>133</sup>Umi Sumbulah, Nining Eka Wahyu Hidayati, “*Keluarga Berencana Di Kalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang )*”, tt, 15

## 7. Ketulusan Hati

Para warga pelaku praktik nikah sirri ini tidak menyurutkan rasa cinta yang dimiliki setiap kedua pasangan yang mereka lakukan untuk menikah sirri, meskipun usianya sudah sama-sama tua. Bagi mereka menikah semacam ini selagi tidak bertentangan dengan hukum syar'i, maka tidak masalah. Selain itu, suami mempunyai prinsip tanggung jawab secara lahir bathin seperti mencari nafkah, pendidikan anak-anaknya serta keluarganya di masa yang akan datang nantinya.

Kaitannya dengan *masalah mursalah* dalam salah satu magnum opusya dan yang menjadi syarat operasional menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah tatkala *masalah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil nash, baik dari Al-Qur'an, Ijma' maupun Qiyas.<sup>134</sup> Hal ini bisa sesuai dengan karakter pelaku pernikahan sirri di Kecamatan Limpung yang disebabkan menikahnya karena faktor ketulusan hati demi mencapai kemaslahatan, lalu pelaku memutuskan untuk menikah secara sah.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu muda dan kurang memiliki kesiapan melahirkan, biasanya sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkannya.<sup>135</sup>

Pada hakikatnya untuk menjaga hubungan keluarga ataupun suami istri agar tetap harmonis, bahagia, damai dan tentram dalam menjalani kehidupan berkeluarga,

---

<sup>134</sup>Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2011), 46.

<sup>135</sup>Umi Sumbulah, Faridatul Jannah, "*Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*", tt, 2

maka hak-hak dan kewajiban antar keduanya harus terpenuhi dan terlaksanakan secara terus menerus. Menurut pendapat Ulama' Fuqaha' di antara kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istri adalah mempergauli istri dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah swt :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ

اِلَّا اَنْ يٰتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْۡئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ

فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

*“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>136</sup>*

Kata pergauli dalam ayat diatas adalah bukan hanya tata cara suami menjimak istri dengan baik saja, melainkan memperlakukan istri dalam kehidupan sehari- sehari dengan baik tanpa adanya menyakiti atau mencederai istri. Dalam firman Allah Swt juga :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهِنَّ وَكَسُوْنُهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Mereka (para istri) dengan cara yang baik”.*<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Al-Qur'an, (QS. An-Nisa' : 19). Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

<sup>137</sup> Al-Qur'an, (QS. Al-Baqoroh : 233). Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

Kewajiban seorang istri terhadap suami adalah istri wajib menetap di rumah, istri wajib melayani suami dalam hal berjimak, istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.<sup>138</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan diantaranya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 30, 31, 32, 33, dan 34.<sup>139</sup> Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat aturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pasal 78, 79, 80, 61, 83, dan 84.<sup>140</sup>

## **B. Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah Mursalah* Wahbah Al-Zuhaili**

Menurut Berger dan Luckman konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) dapat diartikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara berlangsung suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.<sup>141</sup> Hal ini dapat diartikan oleh setiap orang terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi.<sup>142</sup> Berger dan Luckman menyatakan pemikiran masyarakat tercipta dan dipertahankan melalui tindakan dan interaksi manusia.<sup>143</sup>

---

<sup>138</sup> Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu*, 159-161

<sup>139</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

<sup>140</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

<sup>141</sup> Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. 301

<sup>142</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

<sup>143</sup> Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Paradigma*, 1 (2014). 14

Berikut ini penulis jelaskan secara rinci proses dialektika terkait dinamika hubungan keluarga antar suami istri pada pernikahan sirri perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang melalui tiga momen simulasi tersebut :

1. Eksternalisasi: Momen Terjadinya Dinamika Hubungan Keluarga Suami Istri Pada Pernikahan Siri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

Proses ini diartikan sebagai penerapan dari hasil proses internalisasi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya, dalam hal ini aktifitas sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang kodratnya sebagai makhluk berbudaya, bersosial dan mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangannya.<sup>144</sup>

Dalam hal ini, proses para warga yang melakukan pernikahan sirri dalam teks kehidupannya sebagai warga Dusun Sikebo dan Dusun Manggisan Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang sudah memahami dinamika hubungan keluarga antar suami istri pada pernikahan sirri yang seperti mereka lakukan saat ini sebagaimana pernikahan yang digelar secara resmi oleh negara yaitu dengan diperbolehkannya menjimak istrinya, wajib menafkahi istrinya dan memperoleh pengawasan dari kiai setempat setelah mereka melakukan pernikahan sirri secara sah menurut agama.

Namun seiring dengan interaksi kehidupan dan fenomena yang dialami oleh mereka khususnya, yang awalnya belum dialami atau ditemukan dinamika hubungan keluarga antar suami istri pada pernikahan sirri yang semacam ini menjadi ada dan

---

<sup>144</sup> Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*”, tt, 5

terlihat sebagai realitas atau fenomena sosial<sup>145</sup> bagi para warga Dusun Sikebo maupun Dusun Manggisian, Kecamatan Limpung.

Para warga yang melakukan dinamika hubungan keluarga antar suami istri pada pernikahan sirri ini sebanyak tiga orang yaitu SA, TA, AS, dan SY yang merupakan bukti bahwa perubahan sosial atau realitas sosial bahkan hukum pada setiap waktunya dapat berubah. Karena para warga yang awalnya hanya mengetahui kehidupan para suami istri sehabis akad nikah dapat menjalani kehidupan suami istri seperti biasanya tanpa adanya pengawasan dari kiai setempat yang mengijabkan pernikahannya secara sirri.

Hubungan keluarga antar suami istri semacam ini yang para warga lakukan agar mereka dapat menikahi wanita yang diinginkannya secara sirri dan demi terhindarnya perzinaan dan berbagai kemaksiatan yang lainnya. Adaptasi tidak hanya terhenti di situ saja, namun akan berlanjut pada setiap sudut kehidupan yang mereka lalui, seperti dalam hal ekonominya, lingkungan atau tradisi hukum, sikap pragmatis, tradisi sosial, legitimasi tradisi dari tokoh.

Proses eksternalisasi akan tergambar dalam dua proses adaptasi berikut :

- a. Proses adaptasi terciptanya hubungan keluarga suami istri yang dilakukan para warga dengan permasalahan-permasalahan kehidupan mereka.

Dalam merespon fenomena sosial, dinamika hubungan keluarga hubungan suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan para warga ini, berargumentasi atas dasar mereka dengan rasa saling mencintai dan rasa tulus hati dengan tujuan tidak ada yang merasa dirugikan antar kedua pasangan. Dalam hal ini, para warga tersebut memposisikan permasalahan-permasalahan kehidupan yang mereka alami seperti

---

<sup>145</sup> Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

kondisi ekonomi yang kemudian melahirkan sikap pragmatis, kondisi sosial yang dapat mempengaruhi mereka, tradisi sosial yang kemudian ada pembenaran atau legitimasi dari tokoh, bahwa dinamika hubungan keluarga suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan para warga ini menjadi solusi atau jalan terbaik bagi mereka karena sudah sangat mendesak untuk menikah. Dalam hal ini, tentu ada kaitannya dengan agama yang mana juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.<sup>146</sup>

Sikap yang dipilih oleh kedua pasangan tersebut semata-mata hanyalah bertujuan untuk kemaslahatan universal. Hal ini senada dengan Kepengutusan Rasulullah Muhammad di muka bumi ini adalah dalam rangka menegakkan kemaslahatan hidup. Ini secara tegas dinyatakan oleh al-Qur'an (QS. 21: 107) dan dalam hadist beliau : "*Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) ke muka bumi ini untuk membangun moralitas*" (HR. Ahmad). Kedua sinyalemen tersebut merupakan justifikasi teologis bagi keharusan menegakkan dan mewujudkan kemaslahatan, tidak saja oleh Rasulullah di masanya, tetapi oleh semua orang yang mengaku umatnya, tentunya bersifat eternal dan universal.<sup>147</sup>

b. Proses adaptasi dengan nilai dan tindakan. Dalam adaptasi ini, ada dua yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima dan menolak.

Dalam proses penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut tergambar dari keikutsertaan masyarakat dan mereka menerimanya dalam kegiatan masyarakat, karena pernikahan sirri ini sudah dianggap hal yang biasa bagi mereka. Selain itu,

---

<sup>146</sup> Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1190), 33-36.

<sup>147</sup> Umi Sumbulah, "*Agama Dan Kekerasan Terhadap 'Perempuan: Mencari Akar-Akar Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam*", tt, 2

dinamika hubungan keluarga antar suami istri pada pernikahan yang para warga lakukan ini mendapat dukungan dari Tokoh Agama setempat (Kiai mereka).

Sedangkan pandangan masyarakat yang menolak, mereka menganggap menaruh rasa curiga dan menjadikan bahan omongan terhadap pelaku nikah sirri, meskipun tujuan para pelaku praktik nikah sirri ini untuk menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan secara agama.

Berkenaan dengan hal ini, kondisi masyarakat, norma aturan dan juga kondisi sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Limpung khususnya di Dusun Sikebo dan Dusun Manggisan, tokoh Agama maupun masyarakat setempat memiliki andil besar dalam pembentukan pola pikir para pelaku pernikahan sirri semacam ini. Masyarakat dan kondisi sosial menjadi realitas atas tindakan yang mereka lakukan sedangkan tokoh menjadi dasar dari realitas tindakan yang mereka lakukan.

Hal ini senada dengan pemikiran Berger yang menegaskan bahwa realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana manusia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Melalui proses internalisasi atau sosialisasi inilah individu menjadi anggota masyarakat.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Charles R. Ngangi, “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial”, (ASE – Volume 7 Nomor 2, Mei 2011: 1 – 4), 3

## 2. Objektivasi: Momen Legitimasi dan Habitualisasi Hubungan Keluarga Suami Istri Pada Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif (timbal-balik).<sup>149</sup> Dalam proses kontruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Selain itu, objektivitas dunia kelembagaan merupakan objektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu sendiri.<sup>150</sup>

Dalam hal ini, proses objektivasi tersebut terjadi dalam beberapa hal berikut:

- a. Dinamika hubungan keluarga antar suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan para warga ini dan institusi sosial merupakan dua entitas yang berbeda.

Dua entitas ini adalah hubungan keluarga suami istri yang dilakukan para warga dan hubungan suami istri yang dilakukan warga Dusun Sikebo dan Dusun Manggisian umumnya. Para warga ini beranggapan bahwa hubungan keluarga suami istri semacam ini pada pernikahan sirnya lebih baik dijalani karena status sosial mereka yang sudah sangat mendesak untuk menikah. Diantara tujuan mereka menikah adalah untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan (*masalahah*) dan untuk menghormati status sosial seorang perempuan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Khuwarizmi bahwa *masalahah* adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana atau kerusakan atau hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia). Setiap hal yang berimplikasi bagi upaya

---

<sup>149</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44.

<sup>150</sup> Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*", tt, 6

pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, keturunan atau kehormatan adalah masalah atau dinilai baik.<sup>151</sup>

b. Proses berikutnya adalah institusionalisasi, yakni proses membangun kesadaran yang kemudian menjadi suatu tindakan.

Pada tatanan ini para pelaku nikah sirri melakukan hubungan keluarga suami istri semacam ini tidak hanya berdasarkan tradisi, lingkungan dan legitimasi tokoh Agama terhadap mereka atau bahkan pernikahan yang sama oleh anggota masyarakat lainnya (sekedar ikut-ikutan), akan tetapi mereka memahami betul dan menyadari secara keseluruhan argumentasi, tujuan, manfaat dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan.

c. Proses habituasi yang disebut juga pembiasaan, di mana proses tindakan rasional bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.<sup>152</sup>

Dengan demikian ketika tindakan yang berupa hubungan keluarga antar suami istri pada pernikahan siri ini telah menjadi pembiasaan atau habitual, maka hal itu telah menjadi tindakan spontanitas. Dalam hal ini, para pelaku nikah sirri dengan adanya tiga syarat ini di eksternalisasi oleh para warga, sejak itu pula pernikahan siri semacam ini menjadi hal yang penting dan fenomenal terutama bagi para warga Kecamatan Limpung khususnya di Dusun Sikebo dan Dusun Manggisan yang melakukannya. Bahkan pernikahan ini menjadi realitas sosial yang terus menerus mengalami proses sosialisasi, seiring dengan pemaknaan dan internalisasi oleh individu para warga hingga menjadi realitas subjektif.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), 242

<sup>152</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES,1991), 4-5.

<sup>153</sup> Ferry Adhi Dharmas, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*", tt, 6

### 3. Internalisasi: Momen Penyerapan Dinamika Hubungan Keluarga Suami Istri Pada Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

Internalisasi merupakan individu-individu sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas objektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif.<sup>154</sup>

Dalam proses internalisasi dinamika hubungan keluarga suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan oleh para warga di Kecamatan Limpung terjadi dalam tiga momen sebagai berikut:

#### a. Adanya pragmatif kalkulatif

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pasti di dalamnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dalam kasus pernikahan sirri yang dilakukan oleh para warga ini di Dusun Sikebo dan Dusun Manggisan Kecamatan Limpung sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para pelaku, bahwa para warga yang melakukan pernikahan sirri semacam ini mempunyai maksud atau tujuan.

Mereka menyebut tujuannya agar tidak ada yang merasa dirugikan antar satu sama lain dari kedua pasangan dalam pernikahan sirinya dan kecil kemungkinan untuk menyalahgunakan pernikahan sirri yang telah mereka lakukan. Selain itu, tujuan kalkulatif yang mereka wujudkan melalui pernikahan sirri semacam ini adalah menjaga nama baik, memelihara keluarganya, menjaga keturunan dan juga untuk menghindari zina. Dalam hal ini sama dengan memelihara akal, jiwa, harta,

---

<sup>154</sup> Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*", tt, 7

agama juga keturunan. Semuanya itu merupakan prinsip pokok dalam beragama atau tujuan syara' yang harus dijaga.<sup>155</sup>

b. Sosial religius

Dalam momen ini para pelaku yang melakukan dinamika hubungan keluarga suami istri pernikahan sirri adalah kalangan warga yang mengenal siapa itu tokoh setempat untuk dijadikan panutannya. Mereka merupakan kelompok yang taat beragama, tentunya tidak etis jika melakukan pernikahan semacam ini tanpa adanya legitimasi dari Agama yang dianut. Sehingga dari hal tersebut, pernikahan sirri semacam ini akan tetap menjaga status sosial Agama mereka di mata masyarakat.

c. Normatif religius

Berkaitan dengan momen norma Agama atau hukum Agama, masyarakat Dusun Sikebo dan Dusun Manggis Kecamatan Limpung merupakan masyarakat yang bisa taat beragama dan moderat dalam ajaran pemahaman agamanya yaitu belajar dari nasehat Kiai setempat, Kiai yang menganut paham NU (Nahdhatul Ulama'). Sehingga dalam prakteknya masyarakat Dusun Sikebo dan Dusun Manggis, Kecamatan Limpung terlihat kental dengan kebiasaan lokal (tradisi).

Pada dasarnya semua warga yang melakukan pernikahan sirri dengan dinamika hubungan keluarga suami istri semacam ini sadar bahwa pada hakikatnya pernikahan sirri yang mereka lakukan itu telah melanggar aturan hukum Negara yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". agar baik suami, istri dan anaknya memiliki legalitas hukum di Pengadilan pada saat keluarga yang dijalannya bermasalah. Kemudian hak-hak dan kewajiban- kewajiban

---

<sup>155</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, (Beirut : Dar Al-Fikr, juz 1, t, th), 311

sebagai suami istri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>156</sup>

Akan tetapi dengan adanya berbagai motif yang melatarbelakangi para warga ini serta tujuan yang ingin mereka wujudkan, akhirnya menjadi pendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Para pelaku bahkan optimis dengan tindakan yang mereka lakukan akan mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa keluarga yang mereka jalani menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah* atas ridho Allah SWT.

Dengan motif yang dilakukan oleh para warga pelaku nikah sirri ini sejalan dengan faktor yang terkait konstruksi sosial tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang dalam madzhab Weberian *in oreded to motive*, dalam konsep Schulzt disebut *because of motive*, sementara menurut Berger disebut dengan *pragmatic motive*.<sup>157</sup>

Sebagaimana para warga yang sudah melakukan akad nikah sirri, mereka seharusnya memahami makna secara lebih mendalam apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri menurut Undang-undang di dalam KHI. Berikut Hak-hak suami dan kewajiban istri di antaranya adalah :

- a. Seorang istri wajib menetap di rumah sehari semalam dan seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami.
- b. Seorang istri wajib melayani suami dalam hal berjimak.
- c. Suami diperbolehkan untuk memaksa istri mandi suci dari haid dan nifas agar dapat mempergaulinya.

---

<sup>156</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

<sup>157</sup> Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*, 107

- d. Istri wajib melayani suami dalam urusan rumah.
- e. Suami diperbolehkan melarang istri keluar rumah bahkan ke masjid tanpa izin dari suami.<sup>158</sup>

Adapun Hak-hak dan kewajiban seorang suami dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 34 menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>159</sup>

Kemudian hak-hak dan kewajiban suami istri dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 80 yang pada intinya menyebutkan bahwa kewajiban suami yaitu memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang suami dapat dan memberikan pendidikan Agama terhadap istri dan anak-anaknya.<sup>160</sup>

Dalam hal ini menurut penulis, sudah jelas bahwa ketika suami istri sudah tinggal bersama dalam satu atap, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah wajib untuk dipenuhi. Sehingga seperti yang dilakukan para warga sebagai pelaku nikah sirri dengan hubungan keluarga semacam ini istri menjadi baik, harmonis, bahagia dan langgeng, karena hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri terpenuhi dan dilaksanakan. Warga Kecamatan Limpung sudah memberlakukan setidaknya hak-

---

<sup>158</sup> Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, (<https://app.turath.io/>), hal.159-161

<sup>159</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

<sup>160</sup> Kompilasi Hukum Islam, bagian ketiga (kewajiban suami), pasal 80 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri

hak dan kewajiban berusaha dipenuhi sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang negara.

### C. Pernikahan Sirri di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah Mursalah* Wahbah Al-Zuhaili

Konsep *maslahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili pada dasarnya sama sebagaimana pendahulunya maupun ulama' kontemporer seperti Imam Ghazali, Imam Syatibi, Abdul Wahab Al-Khallaf, Al-Buthi, Muhammad Abu Zahrah dan al-Thufi. Bila penulis amati, hanya saja beliau lebih dalam dan lebih terperinci dalam masalah definisi. Wahbah Al-Zuhaili lebih setuju dengan definisi *maslahah mursalah* Imam Ghazali.

Dapat kita perhatikan dalam kitab beliau *Ushul Fiqh al-Islami* yang menjelaskan bahwa *maslahah* yaitu menarik kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Adapun di dalam pembahasan ini, yang dimaksudkan adalah *maslahah* adalah melestarikan tujuan-tujuan syar'i (*al-Muafadzah 'ala maqsud al-Syar'i*) yang di dalamnya mencakup lima hal dasar atau pokok yakni *hifdz din*, *hifdz aql*, *hifdz nafs*, *hifdz mal* dan *hifdz nasl*. Sehingga setiap sesuatu yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut maka disebut sebagai *maslahah*.<sup>161</sup>

Dari segi independensi *maslahah mursalah*, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan *maslahah mursalah* sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokan oleh Wahbah Zuhaili terhadap *maslahah mursalah* yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional dari

---

<sup>161</sup> Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1983), h. 286.

*masalah mursalah* menurut Wahbah Al-Zuhaili hampir sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan beberapa syarat operasional *masalah mursalah* sebagai berikut :

- a. Apabila suatu amal perbuatan tersebut berupa masalah yang nyata bukan sekedar dugaan sehingga mampu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat
- b. Apabila beramal dengan masalah tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun prinsip dasar yang telah ditetapkan berlandaskan nash maupun Ijma'
- c. *Masalah* cakupannya bersifat umum, yaitu dapat mewujudkan kemanfaatan untuk banyak manusia.<sup>162</sup>

Penulis awali pada pembahasan ini dengan mengidentifikasi apakah sebuah pernikahan sirri diatas masuk kedalam kriteria ibadah atau muamalah. Selanjutnya penulis dahulukan dikarenakan hal ini berhubungan dengan syarat yang disebutkan oleh Wahbah Al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa bidang operasional *masalah mursalah* ialah hanya dalam bidang muamalah saja dan bukan dalam bidang ibadah.

Beberapa para ahli fiqh mengelompokkan ke dalam empat kategori, yakni fiqh muamalah, fiqh ibadah, fiqh nikah dan fiqh jinayah. Pengelompokan tersebut menurut penulis masuk ke dalam pembagian besar, padahal ada pembagian yang lebih sederhana yang juga dikemukakan oleh para Ulama yakni fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

---

<sup>162</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz II, hlm. 78

Untuk membantu di dalam memilah sebuah perkara, apakah hal tersebut termasuk dalam bidang ibadah atau ke dalam bidang muamalah, hal tersebut mampu dilihat dari sejumlah indikator yaitu : maksud serta tujuan dari hal ibadah tidak mampu difahami secara terperinci dan detail. Seperti halnya tidak cukup mampu menjelaskan mengapa shalat subuh dua rakaat, sedangkan shalat dzuhur empat rakaat. Logika kita terbatas dan tidak mampu untuk menangkap mengapa dalam hal mengusap sepatu, bagian yang harus diusap adalah bagian yang atas, bukan pada bagian yang bawah yang seharusnya lebih “kotor”.

Dalam hal inilah sekiranya kita mampu memahami pernyataan dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib yang telah berkata:

حدثنا مُحَمَّدُ بنُ العلاءِ حدثنا حفص -يعني ابن غياث - عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير

عن علي قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه

*Artinya : diceritakan dari Muhammad bin al-ala', diriwayatkan hafsh, ibnu ghiyats dari a'masy dari abi ishaq dari abdi khair dari sayyidina Ali berkata : Seandainya agama ini dengan logika (semata), bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya.*<sup>163</sup>

Hal tersebut seharusnya dapat difahami maksud serta tujuan dari ibadah adalah hal keumumannya. Seperti halnya shalat yang bertujuan diantaranya adalah untuk menciptakan ketenangan batin yang seutuhnya serta membangun kedekatan terhadap hubungan hamba dengan Tuhannya yaitu Allah SWT. Hal ini tidak sama dengan muamalah yang mana pada bidang muamalah, hikmah dari perintah syariat secara relatif mampu untuk diketahui sekalipun hingga kepada hal-hal yang kecil. Hal ini kemudian yang akan penulis analisa satu per satu dari ketiga jenis *masalah mursalah*

---

<sup>163</sup>Abdul Aziz Abdullah, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (dalam <https://app.turath.io/book/37015?page=177>), 22

pernikahan sirri yang telah penulis paparkan di atas, apakah telah memenuhi ketiga syarat yang telah disyaratkan oleh Wahbah Al-Zuhaili di dalam beramal dengan *masalah mursalah*.

Pada praktiknya, pernikahan sebenarnya masuk dalam kategori kemaslahatan umum, akan tetapi dari beberapa sebab pernikahan sirri yang telah penulis kaji di Kecamatan Limpung, hampir seluruhnya termasuk ke dalam kategori kepentingan individu, seperti halnya menjaga nama dan aib keluarga, tidak memiliki uang, ketulusan hati dan lain sebagainya yang lebih dominan untuk kemaslahatan individu daripada untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan individu seperti ini menurut penulis belumlah termasuk dalam kategori nyata (*haqiqatan*), bahkan masih termasuk kedalam kategori *dzan (wahmiyyatan)* yakni dugaan. Hal ini membuktikan bahwa menurut syarat pertama yang diajukan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam masalah mursalahnya sesuai kasus praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung masih belum terpenuhi.

Pernikahan merupakan suatu yang sangat suci yang intinya bukan hanya sesuatu masalah untuk menghindari aib, tidak memiliki uang cukup, atau ingin menyalurkan hasrat biologis. Dalam hal ini pernikahan yang tujuannya adalah untuk memperbanyak kualitas keturunan dan menggantikan generasi sebelumnya sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT kepada umat manusia.<sup>164</sup> Penulis sebutkan setelah melihat sebab-sebab yang melatarbelakangi nikah sirri di Kecamatan Limpung bahwa *masalah* ini masih tergolong dalam level dugaan yang kuat atau *dzan*, dan belum sampai kepada level *haqiqatan*.

---

<sup>164</sup> Al-Qur'an, Departemen Agama RI, (QS. Al-Baqarah: 30).

Dari syarat kedua yang diselanjutnya telah disyaratkan oleh Wahbah Al-Zuhaili menurut penulis, yakni tidak ada pertentangan dalam nikah sirri sama sekali dengan dalil qath'i dan ijma' para sahabat, karena pada saat itu semua jenis pernikahan dilaksanakan sebagaimana prosesi pernikahan sirri yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tidak terkecuali dalam hal ini pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung adalah tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti. Logikanya sederhana saja, jika praktik pernikahan di masa Nabi dan masa setelah Nabi yang latar belakangnya sama dengan praktik pernikahan sirri pada masa sekarang tidak sesuai dengan dalil, maka niscaya akan ada dalil yang menegurnya baik berupa ayat al-Qur'an yang turun maupun Sunnah Nabi yang melarangnya, demikian pula Ijma' para sahabat Nabi yang secara nyata melarang praktik tersebut. Disamping itu, pada saat itu pula belum diberlakukan pencatatan perkawinan oleh suatu negara, karena konsepsi negara saat itu belum terdapat regulasi pencatatan pernikahan.

Pada syarat yang ketiga masalah mursalah Wahbah Al-Zuhaili harus bersifat umum atau universal, bukan untuk kepentingan individu. Sedangkan praktik pernikahan sirri di Kecamatan Limpung apabila dilihat dari beberapa indikatornya, pernikahan yang penulis maksudkan di atas lebih condong kepada kemaslahatan individu yang cakupannya tidak adanya kemaslahatan secara umum. Pada hakikatnya pernikahan yang terjadi di Kecamatan Limpung ini lebih mengarah pada bidang muamalah, bukan untuk ibadah yang manfaatnya bersifat nyata. Semuanya hal tersebut penulis berdasarkan kepada beberapa hal berikut ini:

- a. ditinjau dari maksud dan tujuan pernikahan dapat kita ketahui secara jelas, sebagai contoh saja untuk menenangkan jiwa seseorang dengan tulus hati, saling mencintai, biaya yang murah dan mudah, melangsungkan keturunan

karena ibadah, faktor usia yang sudah tua dan hal sebagainya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

- b. dari segi yang menonjol dalam bidang pernikahan ialah kebutuhan dari hal pribadi seseorang tersebut dan bukan kepentingan Allah SWT, misalnya untuk terpenuhinya tuntutan naluri manusiawi yaitu untuk menghindari perzinahan. Sehingga apabila penulis rangkum bahwa pernikahan di dalam segi ini dapat dikategorikan dalam bidang muamalah dan bukan dalam bidang ibadah dengan landasan sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

Melihat beberapa hasil dari kasus praktik nikah sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung dan sesuai analisa *masalahah* yang telah penulis sebutkan, maka tidak memenuhi kriteria syarat semuanya yang telah diajukan oleh Wahbah Al-Zuhaili. Dapat kita perhatikan *masalahah* yang hanya memenuhi satu syarat saja, yaitu ketika pernikahan sirri tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas.

Faktanya dari ketiga *masalahah* di atas agar dapat dikatakan relevan dan efektif dengan teori *masalahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili, maka harus memenuhi ketiganya tanpa terlupe satu pun. Oleh karena itu menurut penulis, pernikahan sirri di Kecamatan Limpung yang terjadi di Dusun Sikebo dan Dusun Manggis sama sekali tidak relevan dan tidak efektif dengan teori *masalahah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili. Meskipun dengan dalih pernikahan sirri yang dilapangan sebagaimana dilakukan oleh para warga adalah merasakan kemaslahatan bagi mereka, akan tetapi menurut pendekatan Wahbah Al-Zuhaili dalam pandangan *masalahah mursalahnya* sungguh sangat tidak relevan dan tidak efektif. Penulis memandang pernikahan sirri di

Kecamatan Limpung perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili adalah tidak relevan dan penulis juga tidak melegalkan pernikahan sirri. Berdasarkan temuan yang ada dilapangan, penulis berpendapat tidak relevan dan secara hukum taklifi adalah hukumnya makruh yang sebaiknya perlu dihindari atas dasar sebagai berikut :

- a. Berdasarkan atas hasil temuan penelitian penulis yang ada dilapangan tidak memenuhi syarat operasional yang diajukan oleh *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili
- b. Menurut penuturan para pelaku, pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung adalah pelaksanaannya murah dan mudah. Sedangkan bagi mereka untuk menikah resmi secara negara adalah biayanya terbilang mahal, padahal bila penulis bandingkan ketika menikah di KUA langsung, maka pernikahan akan menjadi gratis dan tidak dikenakan beban biaya.<sup>165</sup>
- c. Pada kasus praktik pernikahan sirri yang ada di Kecamatan Limpung, sebenarnya mereka ini mampu untuk menikah secara resmi. Hal ini bisa dibuktikan oleh saran dan jaminan dari Kiai setempat mereka yang menjamin pengawasan mereka selama pernikahan berlangsung. Disamping itu, sebelum diadakannya menikah sirri mereka berjanji dan berkeyakinan ketika nanti setelah akad nikah, mereka akan mengurus berkas administrasi, misalnya istbat nikah ke pengadilan agama dan KUA. Mengapa mereka terkesan terburu-buru dan tidak sabar mengurus pemberkasan tersebut. Padahal bila kita melihat proses mengurus pernikahan resmi yang dicatatkan oleh negara, waktunya tidak kurang lebih dari satu bulan lamanya.

---

<sup>165</sup> PP Nomor 48 tahun 2014.

- d. Pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung secara negara tidak tercatat dan tidak diakui. Meskipun secara agama adalah hukumnya sah karena memenuhi syarat dan rukun-rukun nikah. Akan tetapi, hal ini tentunya akan berdampak kedepannya, baik keluarganya maupun apapun yang kaitannya dengan urusan legalitas hukum negara. Bila terjadi apa-apa terhadap pelaku praktik nikah sirri tersebut, seperti pembagian hak waris, perceraian, kekerasan fisik dan berbagai penyalahgunaan hak dan kewajiban antar suami istri, maka negara tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Hal ini dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dimata negara yang sah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>166</sup>

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*.<sup>167</sup> Konsekuensi lainnya tidak berhenti disitu saja, istri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum keluarga sehingga dapat dikatakan perkawinan ini

---

<sup>166</sup> Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung, Pelita, t.th), 23.

<sup>167</sup> Abd Somad, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP 2012), 281

bertentangan dengan aspek kesetaraan gender dimana kedudukan perempuan lebih rendah dari derajatnya laki-laki.<sup>168</sup>

Dalam hukum Islam, keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan Akte Nikah dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang (mudayyanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. 2: 282).*

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna yang kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingat bahwa ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur, tentu tidak mungkin dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan. Dalam hal pencatatan nikah ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.<sup>169</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam, maka peraturan-peraturan itu wajib dita’ati. Artinya pencatatan pernikahan meskipun merupakan perkara administratif, namun tidak bertentangan dengan prinsip syari’at dan sesuai dengan semangat al-Quran.

<sup>168</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), 47.

<sup>169</sup> Ali Akbar: Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran, *JURNAL USHULUDDIN* Vol. XXII No. 2, Juli 2014, 108

Apalagi bila hal ini dihubungkan dengan salah satu qaidah fiqh (kaidah-kaidah yang menjadi nalar hukum dalam Islam), yaitu: (suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya), maka pertimbangan kemaslahatan dalam menyusun sebuah kebijakan bisa dibenarkan selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i (sudah jelas). Sebab penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.<sup>170</sup>

Penulis menghukumi makruh atas dasar pernyataan Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* yang artinya pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjerumus dalam dosa dan marabahaya. Kekhawatiran tersebut belum sampai pada derajat keyakinan jika ia menikah, seperti khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek pada keluarga dan kehilangan keinginan kepada keluarga. Dalam madzhab Hanafi makruh dibagi dua macam: makruh tahrimi (mendekati haram) dan makruh tanzih (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatiran.

Menurut Syafi'i menikah hukumnya makruh bagi orang yang memiliki kelemahan seperti tua renta, penyakit lama dan kesuahan yang berkepanjangan. Dalam ketentuan hukum ini Wahbah tidak menggunakan argumentasinya atau menguatkan salah satu pendapat madzhab di atas.<sup>171</sup> Meskipun dalam praktik dilapangan yang ada di Kecamatan Limpung para warga sudah siap untuk menikah dan berusaha memenuhi hak-hak dan kewajibannya sebagai suami istri, akan tetapi menurut hemat penulis, pernikahan semacam ini sebaiknya dihindari karena untuk menghindari resiko dan menolak kerusakan kedepannya.

---

<sup>170</sup> Ali Akbar: *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, JURNAL USHULUDDIN Vol. XXII No. 2, Juli 2014, 223

<sup>171</sup> Wahbah al-Zuhaili "*Fiqh al-Islami wa Adillatuh*" (juz 9 darul fikr Damsyiq 2006,) h. 6487

Penulis mengatakan makruh adalah melihat definisinya secara bahasa kata makruh berarti *al-hadzru* “sesuatu yang dibenci”. Dalam istilah *Ushul Fiqh* kata makruh, menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana ketentuan tersebut ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya, seperti di kemukakan Wahbah az-Zahaili, dalam Mazhab Hanbali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudhu di siang hari Ramadhan karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerokongan dan tertelan.<sup>172</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang penulis temukan dilapangan sebagaimana kasus praktik nikah sirri yang ada di Kecamatan Limpung.

Disisi lain, penulis berpendapat mengenai pencatatan perkawinan dengan sudut pandang lain, yaitu dengan hasil keputusan NU. NU telah menghasilkan keputusan yang berbeda dengan Muhammadiyah. NU berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tetap sah dan harus ditolerir pelaksanaannya, sehingga sanksi pidana nikah sirri itu tidak diperlukan. Bahkan KH. Hasyim Muzadi (Rais Syuriah PBNU) mengatakan, seharusnya yang harus dipidana bukan pelaku nikah sirri, melainkan mereka yang berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan (seks bebas alias kumpul kebo).<sup>173</sup> Meskipun nikah sirri dianggap sah secara agama, sebaiknya di hindari karena tidak dicatatkan oleh negara.

*Mashlahah mursalah* dalam aplikasi dapat digunakan terutama oleh para pemimpin dalam mengatur rakyatnya *karena tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah*

---

<sup>172</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar : Desember 2013), 44.

<sup>173</sup> Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Syuriah PWNU Jatim Di Pondok Pesantren Al- Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M dalam <http://mbakdlloh.wordpress.com/pengumuman/keputusan-lbm-jatim-komisi-b/> (21 Juni 2021).

*manuth bi al-mashlahah*.<sup>174</sup> Banyak sekali contoh dalam kehidupan bernegara, sejak zaman *Khulafa' al-Rasyidin* hingga sekarang, yang mendasarkan pengaturan ketatanegaraan dan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan *mashlahah mursalah*. Indonesia, sebagai studi kasus, menetapkan aturan pencatatan nikah dapat pula menjadi contoh, meskipun dalam khazanah ilmu fikih hal tersebut tidak diatur, namun demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syara' bahkan untuk memenuhi maksud syara, maka aturan pencatatan nikah tersebut menjadi aturan resmi melengkapi aturan-aturan fiqh yang telah ada. Tentu hal ini membantah pendapat mereka yang membenarkan dengan adanya pernikahan sirri secara mutlak.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, Sehingga perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.<sup>175</sup>

Bahaya nikah sirri selalu mengancam pada setiap perempuan di setiap waktunya. Kecenderungan tindak kekerasan dan ingin menang sendiri karena mengikuti hawa nafsunya akan menghinggapi perasan wanita sepanjang perjalanan hidupnya, karena mereka tidak mempunyai perlindungan hukum. Yang lebih parah lagi ketika ketakutan itu menjadi kenyataan, maka perempuanlah yang menanggung

---

<sup>174</sup> 'Iyad bin Nami al-Sulami, *Ushul al-Fiqh*, 210.

<sup>175</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 298.

beban moral, fisik maupun psikhis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang istri.<sup>176</sup>

Menurut Muhammadiyah, pernikahan wajib dicatatkan ke KUA, bagi yang tidak dicatatkan maka pernikahannya tidak sah. Apabila nikah sirri itu membawa madarat, maka Islam harusnya tidak tinggal diam. Sehingga menurut mereka sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri harus didukung, karena mengandung tindakan preventif terhadap terjadinya penelantaran istri dan anak korban nikah sirri.<sup>177</sup>

Penulis sekali lagi menegaskan bahwa pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung semacam ini lebih baik untuk tidak dilakukan oleh siapapun dan dengan alasan apapun, karena bagaimanapun seberapa internnya kita menjaga suatu hubungan suami istri, jika tidak memiliki legalitas hukum di mata hukum negara, maka tidak dapat dipungkiri kemungkinan besar pernikahan semacam ini dapat disalahgunakan oleh para pelaku terutama pihak laki-laki. Laki-laki atau suami yang baik adalah suami yang mau bertanggung jawab penuh terhadap istrinya, bukan hanya sekedar menghalalkan hubungannya untuk bisa saling bersentuhan dan tidak berbuat zina.

---

<sup>176</sup> Mohammad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Depag dan CIDA, 2004), 256.

<sup>177</sup> Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri (disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/25 Mei 2007 M) dalam <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com> 2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan.html (21 Juni 2021).

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Latar belakang terjadinya pernikahan sirri di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dikarenakan beberapa sebab yaitu : *pertama*, proses pelaksanaan pernikahan sirri oleh warga Dusun Sikebo dan Dusun Manggisian pada umumnya dianggap murah dan muda, *kedua*, menghindari zina, *ketiga*, menjaga nama baik dan aib, *keempat*, faktor ekonomi, *kelima*, saling mencintai, *keenam*, faktor usia yang sudah tua, *ketujuh*, ketulusan hati.
2. Kontruksi sosial dinamika hubungan keluarga suami istri pada pernikahan sirri di Kecamatan Limpung ini, studi kasus di Dusun Sikebo, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dan Dusun Manggisian, Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang sebagai berikut:
  - a. Eksternalisasi yakni pernikahan sirri yang para warga lakukan disebabkan oleh kondisi sosial dan sebagian terdapat kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Untuk itu, kegelisahan dan faktor-faktor penyebab yang para warga ini alami memaksa mereka untuk melakukan pernikahan yang semacam ini karena mereka menganggap pernikahan ini merupakan suatu solusi yang tepat bagi mereka.
  - b. Objektivasi yakni dinamika hubungan keluarga suami istri yang dijalani para warga dianggap menjadi solusi terbaik bagi mereka dan menyadari konsekuensi yang dihadapinya serta mendapat dukungan dari Kiai setempat. Sehingga dinamika hubungan keluarga semacam ini pada pernikahan sirri di Kecamatan Limpung menjadi hal yang penting dan fenomenal bagi warga

Dusun Sikebo dan Dusun Manggis terutama bagi warga yang melakukannya.

- c. Internalisasi yakni dinamika hubungan keluarga suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan para warga karena adanya penyebab serta tujuan pragmatis dan kalkulatif, statusnya sebagai warga yang sudah sangat butuh untuk menikah dan keyakinan mereka bahwa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
3. Konsep *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili berbeda atau mempunyai ciri khas tersendiri dengan lainnya. Paling tidak hal ini bisa dilihat dari empat segi definisi, syarat, bidang operasional dan independensi *masalah mursalah*.

Dari segi definisi Wahbah Zuhaili lebih setuju dengan definisinya Imam Ghazali, dari segi syarat Wahbah Zuhaili mensyaratkan tiga syarat yaitu *masalah* yang nyata (*haqiqatan*), tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma' dan cakupan masalah bersifat umum. Dari segi bidang *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili menentukan hanya berlaku dalam bidang muamalah saja, sedangkan dari segi independensinya Wahbah Al-Zuhaili memilih sama dengan syatibi yaitu sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

4. *Maslahah* yang telah penulis sebutkan diatas tidak ada satupun yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Wahbah Al-Zuhaili. Hal ini adalah tidak sejalan dengan pendekatan Wahbah Al-Zuhaili melalui masalah mursalahnya. Bisa kita lihat maslahatnya hanya memenuhi satu syarat saja, yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Padahal dari ketiga masalah tersebut terkait pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung agar bisa dikatakan relevan dengan teori *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili harus memenuhi ketiga-tiganya tanpa ada satupun yang ketinggalan. Artinya, pernikahan sirri di Kecamatan Limpung sama sekali tidak relevan atau tidak efektif dengan teori *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili atau bisa di katakan secara hukum taklifnya adalah makruh yang sebaiknya tidak perlu bagi siapapun untuk melakukannya serta ikut mempraktikannya.

## B. IMPLIKASI

Dari penelitian ini, konsekuensi logis dari simpulan penelitian bahwa secara teoritis hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan teori *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili ini memperkuat teorinya Imam Al-Ghazali yaitu Al-Ghazali membuat batasan operasional dalam *masalah mursalah* agar dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu : *Pertama*, masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua*, masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. *Ketiga*, masalah tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*. *Keempat*, kemaslahatannya harus berstatus *qath'i* atau *dzanni* yang mendekati *qath'i*. *Kelima*, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat *qath'iyyah*, *dharuriyyah* dan *kulliyah*.
2. Pendekatan teori Wahbah Al-Zuhaili sejalan dengan Al-Buthi. Al-Buthi berpendapat bahwa pada prinsipnya mayoritas *fuqaha'* dan *ushuliyin* termasuk *al-aimmah al-arba'ah* (Imam empat madzhab) menerima *masalah mursalah*

sebagai hujjah. Meskipun hal itu tidak mereka jelaskan dalam buku-buku ushul fiqh mereka, tetapi dapat ditelusuri hasil-hasil ijtihad mereka yang tersebar dalam berbagai buku fiqh. Ternyata banyak ditemukan hasil ijtihad-ijtihad mereka yang bersandarkan *maslahah mursalah*.<sup>178</sup>

3. Pendekatan teori Wahbah Al-Zuhaili juga selaras serta menambahkan dengan teorinya Imam Malik sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul *Ushul fiqh* menjelaskan bahwa syarat-syarat *maslahah al-mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah: *pertama*, Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *maslahah mursalah*. Sementara *maslahah mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyah. *Kedua*, Hendaknya *maslahah mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *maslahah mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya. Hendaknya menggunakan *maslahah mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit .<sup>179</sup>
4. Pendekatan teori Wahbah Al-Zuhaili membantah teorinya Al-Qadhi dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan *maslahah mursalah* menjadi sumber hukum islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya. Selain itu

---

<sup>178</sup> Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah fi Shariah al-Islamiyyah*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, Cet. Ke-5, 1990), 385-360

<sup>179</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 130.

pendekatan Wahbah Al-Zuhaili juga menolak teorinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam mazhab yang menolak menggunakan dalil *masalah mursalah*. Untuk memperkuat pendapat tersebut, beliau mengemukakan alasan-alasan atas penolakan beliau terhadap penggunaan dalil *masalah mursalah* yaitu bahwa syariat telah datang dengan segala hukum yang merealisasikan semua kemaslahatan manusia. Kadang-kadang dengan nash, dan kadang-kadang dengan cara qiyas terhadap perkara yang sudah ada hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, tidak ada *masalah mutlaqah* (yang terlepas) yang tidak dibenarkan Allah. Setiap *masalah* yang ada pasti sudah ada dalil yang didatangkan.<sup>180</sup>

Pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Limpung yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri dengan didampingi wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi dengan semuanya sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah, akan tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Adapun dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri di Kecamatan Limpung terdapat dalam tiga momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pada momen eksternalisasi pada pernikahan sirri di Kecamatan Limpung yang menurut para warga lakukan disebabkan oleh kondisi sosial dan sebagian terdapat kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Untuk itu, kegelisahan dan faktor-faktor penyebab yang para warga ini alami memaksa mereka untuk melakukan pernikahan yang semacam ini karena mereka menganggap pernikahan ini merupakan suatu solusi yang tepat bagi mereka.

Pada momen objektivasi dinamika hubungan keluarga pernikahan sirri yang dijalani para warga adalah mereka menyadari konsekuensi yang dihadapinya serta mendapat dukungan dari Kiai setempat. Kiai setempat memberikan tiga syarat yang

---

<sup>180</sup> Zakariyah al Bary, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (t.t.: t.p., 1975), h. 132.

harus ditepati yaitu pertama, supaya memenuhi hak dan kewajiban suami istri, Kedua, supaya pihak laki-laki bertanggung jawab lahir bathin sepenuhnya terhadap keluarganya, Ketiga, Kiai meminta untuk selalu dilibatkan sebagai pengawas maupun pembimbing dalam menjalankan pernikahan sirri yang telah mereka jalankan. Semuanya itu tujuannya adalah agar tidak ada yang dirugikan antar kedua belah pihak.

Pada intinya, dinamika hubungan keluarga semacam ini pada pernikahan sirri di Kecamatan Limpung menjadi hal yang penting dan fenomenal bagi warga Dusun Sikebo dan Dusun Manggisian terutama bagi warga yang melakukannya. Sedangkan pada momen internalisasi dinamika hubungan keluarga pada pernikahan sirri yang dilakukan para warga dikarenakan adanya penyebab serta tujuan pragmatis dan kalkulatif, statusnya sebagai warga yang sudah sangat butuh untuk menikah dan keyakinan mereka bahwa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dalam proses internalisasi dinamika hubungan keluarga suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan oleh para warga di Kecamatan Limpung terjadi dalam tiga momen yaitu : adanya pragmatif kalkulatif, sosial religius dan normatif religius.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan syari'at, tetapi pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan. Secara normatif, tidak ada nash al-Quran atau hadist yang mengatur pencatatan perkawinan. Sedangkan, hukum nikah yang tidak dicatatkan ke KUA, meskipun dianggap sah menurut agama, tetapi pernikahan ini masih menyisakan persoalan karena akan

mudharat yang lebih besar bagi perempuan maupun anak-anaknya. Selain itu yang bersangkutan dianggap “berdosa” karena mengabaikan perintah Allah Swt. untuk mengikuti aturan pemerintah (ulil amri).

Secara praktis dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan lebih berhati-hati bagi siapapun yang hendak melakukan pernikahan sirri, mengingat dalam penelitian ini sudah dikupas tuntas dengan analisis yang mendalam dengan menggunakan teori perspektif *masalah mursalah* Wahbah Al-Zuhaili.

### C. SARAN

Setelah penulis simpulkan, penulis merasa perlu memberikan rekomendasi pada para pihak terkait dalam kajian sosial maupun hukum dan academia. Dalam hal ini:

1. Pemerintah dalam hal ini melalui pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada, agar senantiasa lebih mensosialisasikan peran dan fungsi sebagai pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), kemudian memberikan pelayanan yang murah dan mudah agar masyarakat sekitar tidak ragu-ragu dan tanpa pikir panjang untuk mencatatkan pernikahannya.
2. Untuk kalangan akademisi dan masyarakat agar melakukan penelitian kembali terkait fakta sosial hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hal dinamika hubungan keluarga suami istri pada pernikahan sirri yang dilakukan dari kalangan warga di Kecamatan Limpung yaitu Dusun Sikebo dan Dusun Manggis.
3. Penetapan suatu hukum Islam melalui pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam hal ini seperti *masalah mursalah* yang merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan

yang sering digunakan oleh para Ulama. Jika dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan *Maqasid Al-Syariah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes. Karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual.

Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan menjadi kaku sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya. Dengan pemahaman seperti diatas, seharusnya *masalah mursalah* yang notabene-nya merupakan salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan pendekatan *maqasid al syari'ah*, sudah semestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam termasuk dilarang atau tidaknya pernikahan sirri yang ada di Kecamatan Limpung dan umumnya di negara Indonesia.

4. Sebaiknya masyarakat indonesia secara umum tidak perlu ikut melakukan praktik nikah sirri, karena bagaimanapun nikah yang tidak dicatatkan adalah sesuatu hal yang tidak bisa di benarkan menurut negara. Selain itu juga konsekuensi yang ditimbulkan kedepannya akan berdampak buruk bagi yang menjalankannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Ramli, <http://ramliaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-suhaili-ulamafikih-kontemporer/.html>. Diakses pada 10 Oktober 2015
- Abdullah, Abdul Aziz, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (dalam <https://app.turath.io/book/37015?page=177>)
- Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007)
- Abdurrahman, Jalaluddin, *al-Mashalih al-Mursalah*
- Abu Dawud no. 4690, <https://app.turath.io/> (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994)
- Adhi Dharma, Ferry, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*”, tt.
- Adib Shalih, Muhammad, *Mashadir Tasyri' al-Islamiyyah wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus : Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968)
- Al-Bary, Zakariyah, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (t.t.: t.p., 1975)
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1983)
- Al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah fi Shariah al-Islamiyyah*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, Cet. Ke-5, 1990)
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Hukum Islam Tentang Nikah Sirri* (2009), <http://konsultasi.wordpress.com>. (17 Februari 2010).
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, (Libanon : Muassasah al-Risalah), 1997
- Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, (Maktabah Al-Jumdiyah, Mesir, 1971,) hal. 251
- al-Hanbali, Zainuddin, *Jami' al-'Uhum wa al-Hukm fi al-Syarh Khamsin Hadisa min Jawami' al-Kalim*, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jauhar, Bagus Maulana dan Imron, Ali, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Paradigma*, 1 (2014)
- Al-Tufi, Najm al- Din, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al- Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25; Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-*

Syari'ah al-Islamiyyah (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994)

Al-Qur'an, (QS. Al-Anbiya' : 107). Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

Al-Qur'an, (QS. Al-Baqoroh : 233). Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

Al-Qur'an, (QS. Al-Isra: 32). *Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia* (cv.Rabita: depok), tt.

Al-Qur'an, (QS. An-Nisa' : 19). Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, (Mesir : Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.t.)

Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhul*, (Damaskus, Dar al-Fikr 2007)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut : Dar Al-Fikr Al-Muashir, cet 1, 1986)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz II

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986)

Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (masalah-masalah krusial)*, tt, 25.

Asy-Syairazi, *Al-Muhadzab*, (<https://app.turath.io/>)

Bahrum, Mukhtaruddin, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*, Tesis, (UIN Alauddin Makassar Program Pascasarjana 2013)

Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Maktabah Al-Ashriyyah), hal. 255 (<https://app.turath.io/>)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Hajj (22:78)

- Devi Zaeni, Siti Soraya, *Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri Yang Dilakukan Dengan Iktikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2009
- Devita, Irma, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010)
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang *Hukum Nikah Sirri* (disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/25 Mei 2007 M) dalam <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan.html> (21 Juni 2021).
- Fimadani, "Mengenang Syaikh Wahbah az-Zuhaili", <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.html>. Diakses pada 10 Oktober 2015.
- Ghazali, Mohd Rumaizuddin, Wahbah Al-Zuhaili : Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini, [http://www.abim.org.my/minda\\_madani/userinfo.php?uid=4.html](http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html). Diakses pada 10 Oktober 2015
- Hamîd Hassan, Husain, *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al- 'Arabiyyah, 1971)
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1966)
- Hidayah, Khoirul, *Persoalan hukum perempuan rembang akibat praktek nikah sirri*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011  
<https://limpung.batangkab.go.id/ppid/>
- Imam Subekti, Wienarsih dan Soesilowati Mahdi, Sri, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005)
- Jusri, M, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*, Tesis, (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Iain Palopo 2019).
- Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Syuriyah PWNU Jatim Di Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M dalam <http://mbakdloh.wordpress.com/pengumuman/keputusan-lbm-jatim-komisi-b/> (21 Juni 2021).
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life And Thought*, Islamic Research Institute (Isklamabad Pakistan, 1977)
- Kompilasi Hukum Islam, *BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri*
- Kompilasi Hukum Islam, *bagian ketiga (kewajiban suami), pasal 80 dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri*
- L. Berger Peter & Luckman, Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1190)

- L. Berger, Peter, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES,1991)
- M. Polomo, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.
- Mailinah, Pipin, “*Perkawinan sirri dalam persepsi perempuan pelakunya di desa sumberrejo kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo*”, *Jurnal, Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019
- Malik, Imam, *Maja’ Fii Ila’ An-Nikah, dalam (https://app.turath.io/)* cet.2, hadist no. 1009.
- Maloko, M. Thahir, *Nikah sirri dalam perspektif Hukum Islam” (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*, *Jurnal*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
- Masturiyah, *Nikah Siri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, *Jurnal, Musawa*, Vol.12, Januari (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar : Desember 2013)
- Misliranti, Yunthia, *Kedudukan Dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Di Cerai Dari Pernikahan Sirri*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Muhdlor, Zuhdi, *Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung, Pelita, t.th)
- Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Ghazali : Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan hukum Islam*, (Pustaka Firdaus, jakarta : 2002)
- Mushthafa Al-Syalabi, Muhammad, *Ta’lil al-Ahkam*, (Mesir : Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah)
- Nami al-Sulami, Iyad, *Ushul al-Fiqh*, tt.
- Nasution, Khoiruddin, “*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*” *dalam Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012)
- Ngangi, Charles R. “*Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*”, (ASE – Volume 7 Nomor 2, Mei 2011: 1 – 4)
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta, 1976
- Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. 301
- PP Nomor 48 tahun 2014.
- Pratama, Wahyu, *Makalah Spai (Mozilla Firepox 2009)*, h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010)
- Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994)

- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Matateori Pemikiran*
- Samin, Sabri, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.72.
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, 2005
- Sirin, Khaeron, *Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Siyasyah Syar'iyah*. Jurnal Karsa Vol. 20, No. 2, Desember 2012
- Slamet Widodo, Aminuddin, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2011)
- Sodik, Mohammad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Depag dan CIDA, 2004), 256.
- Somad, Abd, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP 2012)
- Sumbulah, Umi dan Jannah, Faridatul, "*Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*", tt.
- Sumbulah, Umi dan Wahyu Hidayati, Nining Eka, "*Keluarga Berencana Di Kalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang )*", tt, 15
- Sumbulah, Umi, "*Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Mencari Akar-Akar Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam*", tt
- Sumbulah, Umi, "*Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan*", tt, 3.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ully, Tete, "TafsirKontemporer", <http://tehuli.blogspot.com.archive.html> Diakses pada 10 Oktober 2015.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- UU Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayat 1*

- Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)
- Wahbah al-Zuhaili “Fiqh al-Islami wa Adillatuh” (juz 9 darul fikr Damsyiq 2006,) h. 6487
- Wahyudani, Zulham, *Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalahah*, *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* Volume 12 Edisi 1 Tahun 2020
- Wasian, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak di catatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Wikipedia,<http://www.zuhayli.com/biogrady.htm>,&<http://tazkiatunnafs.multiply.com/journal.item.496&http://ar.wikipedia.org.html>. diakses pada 12 Oktober 2015.
- Yûsuf Al-Syairâzi, Ibrahîm bin Afi, *Al-Muhaddzabu*
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2000), cet ke 6 h. 424-427
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958), h. 221.
- Zulkifli Alim, Muhammad dan Arifin, Zainal, *Dinamika Keluarga Anak Penjual Tissue di Kecamatan Panakkukang kota Makassar*, *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*

**Lampiran-Lampiran dan Data :****Foto-foto saat wawancara dengan keluarga pelaku praktik nikah sirri di Kecamatan Limpung**

Foto dengan keluarga pasangan SY dan TM



Foto wawancara dengan keluarga pasangan TA dan ST dan anaknya.

## DAFTAR JUMLAH PENDUDUK PER RT DESA AMONGROGO

NO	RT / RW	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Nama Ketu RT
1	1/1	45	76	72	148	SU'UDI
2	2/1	42	74	80	154	JAMAN
3	1/2	68	129	126	255	PRIYO SIGIT WIBOWO
4	2/2	51	76	99	175	SOLIHIN MULYO
5	3/2	49	81	98	179	TOARI
6	4/2	60	100	96	196	Drs, IDRIYANTO, JR, Msi
7	1/3	48	62	72	134	BUTUK NGAMIN
8	2/3	45	81	91	172	DIROSO
9	1/4	53	99	93	192	SUNARTO
10	2/4	63	115	102	217	JEMBOS
11	1/5	49	106	91	191	SARIJU
12	2/5	43	86	93	179	ABDUL AZIS
13	1/6	45	98	93	191	RUSDI
14	2/6	48	81	82	163	NADI
15	1/7	53	99	96	195	MUSLIKHIN
16	2/7	50	98	102	200	MOH. AYUB
<b>JUMLAH</b>		<b>812</b>	<b>1.476</b>	<b>1.390</b>	<b>2,860</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN LIMPUNG

**KANTOR KEPALA DESA LIMPUNG**

Jl. Cendana I No. 37 Limpung, Kec. Limpung, Kab. Batang 51271

**SURAT KETERANGAN UMUM**

Nomor: 473.3.1 / . / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Aditya, SH.

Alamat : RT 03 RW 02 Limpung, Kec. Limpung, Kab. Batang

Jabatan : Kepala Desa Limpung

Nama : Saiful Umam

NIK : 3317061803950001

Tempat/Tanggal Lahir Alamat : Rembang, 18 Maret 1995 Dukuh Sikebo RT 01 RW 02  
Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

Status Perkawinan Agama : Menikah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Kepala Desa Limpung untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif *Maslahah Mursalah* Wahbah Al-Zuhaili Studi Kasus Kecamatan Limpung”** dari tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 1 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Limpung, 17 Juni  
Kepala Desa Limpung

YOGI ADITYA, SH.  
KECAMATAN LIMPUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN LIMPUNG**  
**KANTOR KEPALA DESA AMONGROGO**  
*Jalan Pahlawan No.01 Telp.(0285) 6681535 KP 51271*

**SURAT KETERANGAN UMUM**

Nomor : 473.3.1 /A66

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUKHYI  
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Amongrogo

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. N a m a : Saiful Umam  
b. N I K : 3317061803950001  
c. Tempat dan Tanggal lahir : Rembang, 18 Maret 1995  
d. Kebangsaan : Indonesia  
e. Agama : Islam  
f. Pekerjaan : Guru  
g. Alamat : RT.01 / RW.02 Dukuh Sikebo , Desa Limpung  
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Bahwa yang bersangkutan benar- benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Kepala Desa Amongrogo untuk menyusun tugas akhir dengan judul “ **DINAMKA HUBUNGAN KELUARGA PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH WAHBAH AZ-ZUHAILI STUDI KASUS KECAMATAN LIMPUNG** ” dari tanggal 18 Februari 2022 sampai 1 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amongrogo, 05 Juni 2022  
Kepala Desa Amongrogo  
Kasi Pemerintahan

